

**STATUS PENGUNGSI DI NEGARA YANG BUKAN PESERTA
KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 DAN IMPLIKASI
NYA TERHADAP NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ACHMAD FATA ALDIKA
NPM. 1506200112**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ACHMAD FATA ALDIKA
NPM : 1506200112
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : STATUS PENGUNSI DI NEGARA YANG BUKAN PESERTA KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN : 07 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ACHMAD FATA ALDIKA
NPM : 1506200112
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : STATUS PENGUNSI DI NEGARA YANG BUKAN PESERTA KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Internasional

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. IDA H. NIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ACHMAD FATA ALDIKA
NPM : 1506200112
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : STATUS PENGUNGSY DI NEGARA YANG BUKAN
PESERTA KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 07 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING


HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ACHMAD FATA ALDIKA**
NPM : 1506200112
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **STATUS PENGUNSI DI NEGARA YANG
BUKAN PESERTA KONVENSI 1951 DAN
PROTOKOL 1967 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 2 Oktober 2019
Saya yang menyatakan



ACHMAD FATA ALDIKA

ABSTRAK

STATUS PENGUNGSI DI NEGARA YANG BUKAN PESERTA KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 DAN IMPLIKASI NYA TERHADAP NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Achmad Fata Aldika

Konvensi tentang Status Pengungsi menyatakan seorang pengungsi adalah orang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya dan, tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari Negara tersebut, dan tidak ingin kembali ke Negaranya. Status seorang pencari suaka atau pengungsi tidak bisa secara langsung didapatkan atau diberikan oleh Negara penerima, banyak proses yang harus dilalui oleh para pengungsi untuk mendapatkan status pengungsi untuk dirinya. Proses pemberian status pengungsi terhadap para pencari suaka adalah wewenang *UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang Negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 mengenai pengungsi, pentingnya Konvensi tersebut. Alasan menggunakan penelitian diskriptif untuk memaparkan segala sesuatu yang menjelaskan pentingnya Konvensi 1951 mengenai pengungsi terhadap setiap Negara di Dunia.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masih banyak gelombang para pencari suaka yang masuk ke dalam wilayah negara-negara yang bukan merupakan peserta Konvensi tentang status pengungsi. Negara tersebut diharapkan secepatnya memikirkan pentingnya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 bagi perlindungan dan penanganan para pencari suaka dan pengungsi di wilayah Negaranya.

Kata Kunci : Staus Pengungsi, Konvensi 1951, Protokol 1967, Implikasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Yang pertama saya ucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“STATUS PENGUNSI DI NEGRA YANG BUKAN PESERTA KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NEGARA REPUBLIK INDONESIA.”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisma, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: H. Yunaldi dan Hj. Zulaikha yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh curahan kasih sayang sehingga saya mampu mencapai titik ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dalam keseharian saya yakni, untuk sahabat B-1 Pagi, sahabat I-1 Internasional dan Sahabat lainnya. Terimakasih, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat

balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Oktober 2019
Hormat Saya
Penulis,

Achmad Fata Aldika
NPM 1506200112

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengungsi	15
1. Pengertian Pengungsi.....	15
2. Hak-Hak dan Kewajiban Pengungsi.....	21
3. Mekanisme Untuk Menentukan Status Pengungsi Seseorang	25

4. Prosedur Penerimaan Pencari Suaka dan Penentuan Status Pengungsi	26
5. Sistem Perlindungan Sementara Bagi Pengungsi	35
B. Konvensi 1951 dan Konvensi Regional	36
1. Sejarah munculnya Konvensi 1951	36
2. Konvensi OAU (<i>Organisation of Africa United</i>)	38
3. Definisi pengungsi dalam Konvensi 1951	38
4. Tata cara mengakses Konvensi 1951	47
5. Hubungan antara UNHCR dan Konvensi 1951	47
6. Arti penting Konvensi 1951	50
C. Protokol Tambahan	51
1. Pengertian Protokol Tambahan	51
2. Sejarah Protokol 1967	51
D. Implikasi	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Pengungsi menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967	54
B. Status Pengungsi di Negara yang bukan anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967	59
C. Implikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terhadap Negara Republik Indonesia yang bukan anggota Konvensi pengungsi	65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan internasional merupakan komponen yang diciptakan oleh masyarakat internasional untuk melindungi segala permasalahan dari setiap individu atau kelompok yang menyangkut lebih dari satu Negara. Perlindungan internasional juga menjadi salah satu payung hukum atau perlindungan hak-hak dari semua para pencari suaka di dunia ini. Para pencari suaka sendiri adalah orang-orang yang berpindah dari Negara asal nya untuk mendapatkan bantuan atau perlindungan dari Negara tujuan nya dan yang paling diinginkan mereka adalah mendapatkan status pengungsi di Negara tujuan tersebut. Pengungsi pada umumnya merupakan orang-orang yang secara paksa terenggut hak-hak kebebasan dan kelangsungan hidup nya di Negara asalnya dan memilih melarikan diri atau mencari perlindungan dari Negara lain selain Negara asalnya tersebut dan telah mendapatkan status sebagai pengungsi.

Masyarakat internasional sendiri sudah menciptakan beberapa peraturan dalam menangani kasus pengungsi yang ada di dunia ini, yang dibentuk dalam hukum pengungsi internasional. Hukum pengungsi internasional merupakan sebuah kajian hukum yang terbilang baru dalam ranah hukum internasional.¹ Arti pengungsi dalam kajian hukum ini juga sangat berbeda dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beberapa pakar hukum

¹Iin Karita Sakharia dan Kadarudin. 2017. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Yogyakarta: Deepublish, Hal 1.

internasional berpendapat bahwa hukum pengungsi merupakan turunan dari hukum internasional untuk membahas objek baru, beberapa lainnya berpendapat bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari hukum humaniter dan hak asasi manusia.²

Istilah pengungsi dan pencari suaka memiliki definisi legal dalam hukum internasional dan seluruh pengertian tersebut di tulis dalam Konvensi 1951 dan Protokol tambahan 1967 Tentang Status Pengungsi. Seharusnya, tidak ada alasan untuk menyamaratakan semua imigran tanpa dokumen sebagai 'ilegal'. Permasalahan para pencari suka dan pengungsi di dunia ini tidak pernah ada hentinya, karena mereka adalah bukti nyata bahwa masih ada penindasan hak-hak asasi manusia di dunia ini yang semakin hari semakin banyak. PBB sendiri sebagai organisasi induk yang bertanggung jawab dalam menjaga perdamaian dunia telah membentuk *United Nation High Commissioner of Refugees* (UNHCR) pada tahun 1950 yang bertujuan untuk melindungi dan mendampingi para pengungsi sesuai permintaan PBB dan Konvensi tentang status pengungsi.³

Negara Republik Indonesia, yang merupakan Negara transit bagi para pencari suaka dan pengungsi belum menjadi salah satu peserta dari Konvensi Pengungsi (Konvensi 1951 dan Protokol 1967). Hal ini menyebabkan para pencari suka dan pengungsi yang ada di Indonesia kesulitan untuk tinggal di Negara ini. Mereka tidak mempunyai izin bekerja, dan tidak menerima bantuan social dari pemerintah Indonesia. Indonesia mengizinkan para pencari suaka dan pengungsi untuk tinggal di Negara nya selama mereka memiliki dokumen-dokumen

²*Ibid.*, Hal 2.

³*Ibid.*, Hal 3.

pendaftaran dari kantor perserikatan bangsa-bangsa yakni dari Komisaris Tinggi untuk Pengungsi (UNHCR).

Di dalam Konvensi tentang Status Pengungsi (Konvensi 1951 dan Protokol 1967) menyatakan bahwa seorang pengungsi adalah orang-orang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan menerima persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar negaranya dan tidak dapat, dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari Negara tersebut, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar Negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu tidak dapat, atau dikarenakan ketakutannya tersebut, tidak ingin kembali ke negaranya.⁴ Setiap Negara bertanggung jawab untuk menjamin agar hak warganya dihormati.

Perlindungan internasional hanya diperlukan jika perlindungan nasional tidak diberikan atau tidak ada. Pada saat itu, tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan internasional terletak pada Negara dimana individu mencari suaka. Setiap Negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandai hukum internasional, termasuk hukum hak azasi internasional dan hukum adat intrnasional. Negara yang menjadi peserta/penandatanganan Konvensi 1951 mengenai Status pengungsi atau Protokol 1967 mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang tertera dalam perangkat-perangkat tersebut.⁵ Namun pada faktanya banyak Negara yang tidak

⁴ UNHCR, 2005. *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional* , Geneva: UNHCR, Hal 61.

⁵*Ibid.*, Hal 13.

mampu atau tidak bersedia memberikan tanggung jawab perlindungan terhadap warga Negara nya dalam melindungi hak asasi manusia mereka.

Hal ini sering terjadi dikarenakan pengaruh politik atau dikarenakan diskriminasi, akhirnya warga Negara tersebut memilih meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga mereka untuk mencari tempat yang aman di Negara lain. Pentingnya bagi setiap Negara di dunia ini untuk mengakses Konvensi 1951 dan Protokol 1967 karena hanya itu satu-satunya instrument hukum yang bersifat global yang secara eksplisit mencakup semua aspek paling penting dalam kehidupan seorang pengungsi.

Status seorang pencari suaka atau pengungsi tidak bisa secara langsung didapatkan atau diberikan oleh Negara penerima, banyak proses yang harus dilalui oleh para pengungsi untuk mendapatkan status pengungsi untuk dirinya. Proses pemberian status pengungsi terhadap para pencari suaka adalah wewenang *UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)*, namun Negara-negara yang menjadi peserta Konvensi juga memiliki wewenang walaupun wewenang tersebut tidak seluas yang dimiliki oleh UNHCR dalam mengurus permasalahan pengungsi internasional.

Pentingnya melindungi para pengungsi disadari oleh beberapa Negara dengan ikut berpartisipasi untuk menjadi Negara-negara anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967 diantaranya ada 27 negara yang menjadi peserta awal. Negara-negara tersebut merupakan beberapa Negara yang ikut dalam konfrensi mengenai

sebuah Konvensi Status Pengungsi yang diselenggarakan di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada tanggal 2 sampai 25 Juli 1951.⁶

Namun adapula Negara-negara yang bukan termasuk peserta konferensi mengenai Konvensi tentang Status Pengungsi seperti Indonesia, Malaysia dan Singapore. Hal ini akan berdampak terhadap Negara tersebut saat para pengungsi datang dan masuk ke dalam wilayah Negara tersebut. Karena dalam beberapa kasus, Negara non-anggota Konvensi menghadapi permasalahan datangnya para pencari suaka ke wilayah Negara nya, seperti di Negara Indonesia. Indonesia sendiri merupakan Negara yang sering menjadi tujuan para pencari suka atau yang sering disebut sebagai Negara Transit. menurut data UNHCR para pencari suka yang masuk ke Indonesia untuk mendapati status pengungsi dalam rentang waktu 2008 hingga 2017 mencapai belasan ribu bahkan lebih.

Data pengungsi yang telah ditangani UNHCR di Indonesia selama 2018 sebanyak 2.945 orang, yang diantaranya dari Afganistan sebanyak 1.635 orang, Somalia 338 orang, Iran 251 orang, Eritrea 186 orang dan Myanmar 14 orang. Tanpa adanya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 maka umumnya Negara yang bersangkutan akan kesulitan dalam menentukan status orang-orang asing yang masuk secara ilegal ke dalam wilayah Negara nya. Di sisi lain Deklarasi Hak Asasi Manusia melarang siapapun untuk menolak, mengusir atau mengembalikan orang-orang yang ingin mencari perlindungan di Negara tujuan mereka. Hal itu diatur dalam asas *Non-Refoulement*, atau pelarangan pengembalian terhadap para pencari suaka sampai Negara itu memiliki informasi jelas terhadap individu yang

⁶UNHCR. 2011. *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*. Geneva: UNHCR. Hal 10.

masuk ke Negara nya tersebut. Bahkan di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pada QS. Asy-Syura:42 bahwa sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang telah berbuat zalim kepada manusia dan telah melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka akan mendapat azab yang pedih.” Berdasarkan pemaparan masalah diatas maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan membahas pentingnya bagi suatu Negara untuk meratifikasi konvensi tentang pengungsi terutama bagi Negara yang sering dijadikan wilayah persinggahan para pengungsi seperti Indonesia. Maka dari itu penulis mengangkat judul **“Status Pengungsi di Negara yang bukan peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan Implikasinya terhadap Negara Republik Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam memudahkan penelitian ini. Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana status hukum pengungsi menurut Konvensi 1951 dan Protokol tambahan 1967 ?
- b. Bagaimana status pengungsi di Negara yang bukan peserta Konvensi ?
- c. Bagaimana implikasi dari tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terhadap Negara Republik Indonesia dalam menghadapi permasalahan pengungsi ?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan dalam dunia pendidikan.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang kami teliti yaitu tentang pentingnya meratifikasi konvensi 1951 tentang pengungsi bagi setiap Negara yang belum meratifikasi atau mengakses konvensi tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus lebih tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.⁷

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status hukum para pengungsi menurut konvensi 1951 dan Protokol tambahan 1967.
2. Untuk mengetahui status para pengungsi yang ada di Negara non-anggota Konvensi .

⁷ Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, Hal 16.

3. Untuk mengetahui bagaimana dampak atau implikasi dari Konvensi 1951 dan Protokol tambahan 1967 terhadap Negara Republik Indonesia yang bukan bagian dari anggota Konvensi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasional nya.⁸

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu status pengungsi di negara yang bukan peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan implikasi nya terhadap Negara Republik Indonesia, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian dimaksud, yaitu :

1. Pengungsi, pengungsi adalah seseorang yang tidak dapat atau tidak bersedia pulang kembali ke Negara asalnya karena memiliki ketakutan yang mendasar karena adanya persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik.⁹
2. Konvensi sebagaimana pengertiannya adalah suatu aturan yang didasarkan pada kebiasaan, timbul dan dipelihara dengan baik dalam praktik ketatanegaraan. Konvensi merupakan sesuatu yang dilakukan dan dibuat

⁸*Ibid.*, Hal 17.

⁹ Wikipedia, "Eksistensi", diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/> . Pada tanggal 8 Desember 2018 pukul 23:27.

untuk mengisi kekosongan hukum dalam menjalani penyelenggaraan bernegara.¹⁰

3. Prtokol Tambahanyaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara, mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausal-klausal tertentu.¹¹
4. Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.

D. Keaslian Skripsi

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada skripsi yang membahas tentang pentingnya bagi setiap Negara untuk meratifikasi Konvensi mengenai pengungsi, namun peneliti menemukan skripsi yang membahas bagaimana pertanggung jawaban suatu Negara terhadap para pengungsi yang ada di Negara tersebut, antara lain :

1. Skripsi Wahyu Satrio Wiguna, NPM. 14370002, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2018 yang berjudul “ Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif-analisis* dengan cara peneliti mengumpulkan data tentang kondisi pengungsi, problematika penanganan pengungsi di Indonesia dan kemudian data tersebut akan diteliti.

¹⁰ Amel, “Pengertian Konvensi dan Contohnya”, diakses dari <http://gurupkn.com/>. Pada tanggal 8 Desember pukul 00:00.

¹¹ Merdeka.com, “Istilah *modus vivendi*, protocol dan perikatan dalam perjanjian”, diakses dari <http://m.merdeka.com/> . Pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 19.00.

2. Skripsi Ni Made Maha Putri Paramitha, NPM. 120510952, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya mYogyakarta, Tahun 2016 yang berjudul “Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis dengan cara peneliti mengumpulkan data tentang kondisi pengungsi, problematika penanganan pengungsi di Indonesia dan kemudian data tersebut akan diteliti.

Secara konstuktif, substansi dan pembahasan serta rumusan masalah terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topic permasalahan dan pembahasan yang penulis kaji di skripsi ini adalah tentang bagaimana pentingnya Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1961 dan Protokol tambahan 1967 Tentang Pengungsi untuk menangani kehadiran pengungsi di Negara Indonesia sebagai Negara Transit.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian

metodologi, biasanya diberikan arti-arti sabagai logika dari penelitain ilmiah, studi teradap prosedur dan teknik penelitian.¹²

Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yang yuridis normatif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang Negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 mengenai pengungsi, pentingnya Konvensi tersebut dan penyebab yang membuat suatu Negara belum mengadopsi Konvensi tersebut. Alasan menggunakan penelitian diskriptif untuk memberikan suatu gambaran. Memaparkan segala sesuatu yang menjelaskan pentingnya Konevnsi 1951 mengenai pengungsi terhadap setiap Negara di Dunia.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.

¹²Ida Hanifah, *Op Cit.*, Hal 19.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga bisa diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.¹³

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus huku, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
 - a) Statuta UNHCR
 - b) Konvensi 1951
 - c) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
 - d) dan Protokol tambahan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapati dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian ini, seperti: buku-buku, jurnal, laporan-laporan dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, berupa

¹³Ida Hanifah, *Ibid.*, Hal 20.

Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lainnya untuk menjelaskan istilah yang sulit pengertiannya.¹⁴

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:

- a. Alat pengumpulan data primer, yaitu dengan cara melakukan metode wawancara kepada narasumber dengan Ibu Surianta Ginting langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pihak Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Belawan, Kota Medan.
- b. Alat pengumpulan data sekunder; dilakukan dengan dua cara yaitu;
 - 1) Studi Kepustakaan (*library search*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (di dalam ataupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) dan Instansi terkait dengan penelitian seperti gedung UNHCR (*United Nations High Commissioner of Refugees*) di Jakarta, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
 - 2) Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, putusan PBB, Resolusi PBB, Konvensi-Konvensi

¹⁴Ida Hanifah, *Ibid.*, Hal 21

Internasional dan Undang-Undang Nasional yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah dan kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengungsi

1. Pengertian Pengungsi

Konvensi 1951 memberikan definisi tunggal dari kata ‘pengungsi’. Penekanan dalam definisi terletak pada perlindungan orang-orang dari persekusi politik dan bentuk persekusi lainnya. Seorang pengungsi menurut Konvensi adalah seseorang yang tidak dapat atau tidak bersedia untuk pulang kembali ke Negara asalnya karena memiliki ketakutan yang mendasar karena adanya persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik.¹⁵

Ada beberapa perbedaan antara pengungsi dan migran, pengungsi dipaksa untuk lari karena adanya ancaman persekusi dan karena mereka kurang mendapat perlindungan dari Negara mereka sendiri.

Seorang migran, sebagai pembanding mungkin meninggalkan Negara mereka karena berbagai alasan yang tidak terkait dengan adanya persekusi, seperti untuk tujuan mencari kerja, reunifikasi keluarga, atau belajar. Seorang migran terus bisa menikmati perlindungan dari pemerintahnya meskipun berada di luar negeri. Sementara perlindungan yang diberikan kepada pengungsi melalui konvensi 1951 tidak otomatis bersifat permanen.

¹⁵ UNHCR, 2011. *Konvensi dan Protokol mengenai status pengungsi*, Geneva : UNHCR, Hal 6

Seorang pengungsi bisa saja tidak lagi menjadi pengungsi ketika dasar status pengungsi nya sudah tidak ada lagi. Hal ini bisa terjadi ketika, misalnya, pengungsi pulang ke Negara asal secara sukarela ketika kondisi di Negara asal sudah mengizinkan. Hal ini juga bisa terjadi ketika pengungsi terintegrasi atau ternaturalisasi ke Negara penerima dan tinggal secara permanen.

Konvensi 1951 hanya melindungi orang yang memenuhi kriteria pengungsi. Kategori orang tertentu dianggap tidak berhak menerima perlindungan pengungsi dan harus dikecualikan dari perlindungan tersebut. Termasuk di dalamnya orang yang dicurigai;

- a. Telah melakukan tindak kejahatan melawan perdamaian, penjahat perang, kejahatan kemanusiaan, atau kejahatan non-politik yang serius di luar Negara suka nya.
- b. Bersalah karena melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁶

Adapun beberapa jenis kelompok yang dianggap membutuhkan perlindungan UNHCR dan Konvensi 1951 serta Protokol 1967, yaitu:

- a. Pengungsi, adalah seseorang yang berada di luar Negara asalnya atau tempatnya tinggal dan tidak bias atau tidak mau kembali ke Negara asal yang dikarenakan oleh:
 - 1) Ketakutan yang beralasan akan persekusi terhadap salah satu dari alasan yang tercantum dalam Konvensi 1951;

¹⁶UNHCR, 2011, “*Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967*”, Geneva : UNHCR, Hal 3.

- 2) Ancaman yang serius dan tanpa pandang bulu terhadap hidupnya, keselamatannya fisik atau kebebasannya yang diakibatkan kekerasan yang meluas atau kejadian-kejadian yang sangat mengganggu ketertiban umum.
- b. Pencari Suaka, pencari suaka adalah seseorang yang mencari perlindungan internasional sebagai individu atau secara berkelompok. Di Negara dengan prosedur individu, pencari suaka adalah seseorang yang permohonannya belum diputuskan oleh Negara di mana orang tersebut mengajukan permohonannya. Setiap permohonan suaka belum tentu dikabulkan sebagai pengungsi, tetapi setiap pengungsi awalnya adalah seorang pencari suaka.
- c. Migran, walau pengungsi sering disalahartikan dengan migran biasa, secara prinsip, perbedaannya sangat sederhana. Pengungsi tidak memilih untuk meninggalkan negaranya, namun terpaksa melakukannya karena takut akan persekusi. Sebaliknya, seorang migran mendapat perlindungan dari Negara asalnya, tapi memutuskan untuk meninggalkan negaranya atas keinginan diri sendiri, untuk memperbaiki keadaan ekonomi atau karena hubungan keluarga.
- d. Orang-orang yang kembali pulang (*returnees*), yaitu para pengungsi atau pengungsi di dalam negerinya sendiri yang kembali ke Negara atau daerah asalnya secara spontan atau dengan pengaturan. Adalah penting bahwa mereka dapat kembali secara sukarela dengan aman dan bermartabat ke keadaan fisik, hukum dan materi yang aman.

- e. Orang tanpa kewarganegaraan (*stateless persons*), adalah seseorang yang tidak dianggap sebagai warga Negara oleh Negara manapun dalam pelaksanaan hukum Negara tersebut. Rumusan ini dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, oleh karena itu rumusan ini menjadi batu pijakan untuk mengidentifikasi dan merespon masalah-masalah keadaan tanpa kewarganegaraan. Rumusan ini juga terdapat dalam pasal Konvensi 1954 tentang status tanpa kewarganegaraan.¹⁷ Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan “setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraannya”, melalui kata-kata ini maka seharusnya setiap individu di dunia ini memiliki ikatan kewarganegaraan dengan suatu Negara.¹⁸ Karena, tidak adanya kewarganegaraan dapat membahayakan, dan bahkan dalam beberapa kasus dapat menghancurkan hidup orang-orang yang bersangkutan.¹⁹
- f. Pengungsi internal (*internally displaced persons/IDPs*), adalah orang-orang yang terpaksa melarikan diri dari tempat tinggalnya karena konflik bersenjata, kerusuhan domestik, pelanggaran hak asasi manusia yang terus menerus, bencana alam atau bencana buatan manusia dan yang masih berada di wilayah negaranya sendiri. UNHCR hanya berkepentingan kepada IDPs dalam keadaan khusus.²⁰

¹⁷ UNHCR, 2010, “Menjawab Keadaan Tanpa Kewarganegaraan di Asia Tenggara”, Geneva: UNHCR, Hal 2.

¹⁸ UNHCR, 2010, “Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan”, Geneva: UNHCR, Hal 1.

¹⁹ UNHCR, 2010, “Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan”, Geneva: UNHCR, Hal 1

²⁰ UNHCR, 2005, “Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional”, Geneva: UNHCR, Hal 14-15.

Prinsip *non-refoulement* yang melarang adanya pemulangan seorang pengungsi ke wilayah dimana nyawa atau kehidupan atau kebebasannya terancam telah dianggap sebagai aturan dalam hukum kebiasaan internasional. Karena hukum semacam itu mengikat semua Negara, maka tidak ada hubungannya apakah Negara tersebut sudah atau belum mengakses/meratifikasi Konvensi 1951 atau Protokol tambahan nya yaitu protokol 1967.

Seorang pengungsi yang mencari perlindungan tidak seharusnya dilarang memasuki sebuah Negara karena hal ini bisa dianggap sebagai bentuk *refoulment*.²¹

Dalam pembahasan mengenai pengungsi di atas, perlu diketahui bahwa seseorang pengungsi akan dianggap sebagai pencari suaka sebelum dia mendapat pengakuan dari Negara yang menerimanya sebagai seorang pengungsi. Menurut UNHCR, seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Seorang pencari suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi (RSD), yang dimulai sejak tahap pendaftaran atau registrasi pencari suaka.

Selanjutnya, setelah registrasi, UNHCR dibantu dengan penerjemah yang kompeten melakukan interview terhadap pencari suaka tersebut. Proses interview tersebut akan melahirkan alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan apakah status pengungsi dapat diberikan atau ditolak. Jadi yang dimaksud dengan pencari suaka disini adalah orang-orang yang meminta perlindungan dan mengajukan

²¹UNHCR, 2011, "*Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967*", Geneva : UNHCR, Hal 5.

permohonan kepada UNHCR untuk menjadi pengungsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pencari suaka bukanlah pengungsi sehingga tidak dapat dilindungi dan dibawah pertanggungjawaban UNHCR sebelum sampai pada Negara tujuan walaupun tujuannya sama yaitu meminta perlindungan, sementara pengungsi adalah sudah pasti pencari suaka yang sudah mendapatkan status pengungsi setelah melewati proses panjang dan menjadi tanggung jawab dari UNHCR seperti yang ada di mandat UNHCR dan Konvensi tentang status pengungsi.²²

Dari praktek-praktek internasional menghadapi masalah permintaan dan pemberian suaka, kenyataannya lembaga atau asas suaka tersebut mempunyai karakteristik atau prinsip-prinsip yang umum pada suaka yaitu sebagai berikut:

- a. Suaka bukan sesuatu yang dapat dikalaim oleh seseorang sebagai hak;
- b. Hak seseorang hanya terbatas mencari suaka dan, kalau memperolehnya, menikmatinya;
- c. Pemberian atau penolakan suaka adalah hak Negara-negara berdasarkan kedaulatannya;
- d. Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter. Oleh karena itu, pemberian suaka oleh suatu Negara tidak boleh dipandang sebagai suatu tindakan yang bersifat bershabat terhadap Negara asal pencari suaka.
- e. Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh tunduk pada asas timbale balik.

²²In Karita Sakharina dan Kadarudin, 2017, *Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Yogyakarta: Deepublish, Hal 25.

- f. Suaka mengandung prinsip penghormatan ada asas-asas sebagai berikut:
- 1) Larangan pengusiran.
 - 2) Larangan pengembalian paksa ke Negara asal, termasuk penolakan diperbatasan.
- g. Bilamana suatu Negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka waktu panjang, Negara tersebut setidaknya-tidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada pencari suaka untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suka di Negara lain;
- h. Suaka tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tindak-tindak pidana non politis dan tindakan-tindakan yang bertntangan dengan asas PBB, yang meliputi;
- 1) Tindak pidana biasa;
 - 2) Tindak pidana menentang perdamaian, tindak pidana perang dan tindak pidana menentang kemanusiaan.
- i. Pemberian suaka mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Negara pemberi suaka, dan;
- j. Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat menentang Negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan ketegangan-ketegangan antara Negara pemberi suaka dan Negara asal pesuaka.²³

²³*Ibid.*, Hal 26.

2. Hak-Hak dan Kewajiban Pengungsi.

Konvensi 1951 memuat sejumlah hak dan juga menekankan kewajiban-kewajiban pengungsi terhadap negara penerimanya. Dasar utama dari konvensi 1951 adalah prinsip *non-refoulement*. Menurut prinsip ini seorang pengungsi sebaiknya tidak dikembalikan ke negara di mana dia akan menghadapi ancaman serius atas hidup dan kebebasannya. Perlindungan seperti ini bisa tidak didapatkan oleh pengungsi yang terbukti dianggap sebagai sebuah ancaman ahaya bagi keamanan Negara atau telah didakwa melakukan kejahatan serius yang dinilai berbahaya bagi masyarakat.

Hak lain yang termuat dalam Konvensi 1951 meliputi :

- a. Hak untuk tidak diusir, kecuali dalam kondisi tertentu.
- b. Hak untuk tidak dihukum karena masuk secara ilegal ke negara tertentu.
- c. Hak untuk bekerja.
- d. Hak atas rumah.
- e. Hak atas pendidikan.
- f. Hak kebebasan beragama.
- g. Hak atas pertolongan dan bantuan publik.
- h. Hak untuk mengakses pengadilan.
- i. Hak atas kebebasan bergerak dalam suatu wilayah.
- j. Hak untuk diberikan dokumen identitas dan perjalanan.

Beberapa hak dasar, termasuk hak untuk dilindungi dari *refoulement*, berlaku bagi semua pengungsi. Seorang pengungsi bisa mendapatkan hak lain

ketika mereka tinggal lebih lama di Negara suaka berdasarkan atas adanya pengakuan bahwa semakin lama mereka memiliki status pengungsi, maka semakin banyak pula hak-hak yang mereka butuhkan.

Adapun kewajiban seorang pengungsi adalah mereka diwajibkan untuk menaati hukum dan peraturan di Negara suaka dan menghormati tindakan-tindakan yang diambil untuk mempertahankan ketertiban umum.²⁴

Berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 bahwa mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi Negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang status pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan Internasional terhadap pengungsi saat ini.

Permasalahan terbatasnya Konvensi 1951 terhadap geografis dan batasan-batasan lainnya, maka PBB melakukan amandemen terhadap Konvensi tersebut yang terwujud dengan adanya Protokol 1967, yang mana Protokol tersebut menghapus batasan geografis dan waktu dalam Konvensi 1951. Protokol tambahan membuat Konvensi 1951 memiliki cakupan yang sifatnya universal. Konvensi tersebut juga didukung oleh gerakan perlindungan pengungsi di beberapa wilayah, dan juga melalui perkembangan hukum internasional hak asasi manusia yang maju. Konvensi 1951 mengkonsolidasikan instrumen-instrumen internasional terkait pengungsi yang telah ada dan memberikan kodifikasi paing lengkap mengenai hak-hak pengungsi di tingkat Internasional. Berlawanan dengan instrumen sebelumnya tentang pengungsi, yang berlaku untuk sekelompok khusus

²⁴UNHCR, 2011. “*Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967*” , Geneva : UNHCR, Hal 4.

dari pengungsi, Konvensi 1951 memberikan definisi tunggal dari kata “pengungsi” pada pasal 1. Penekanan dalam definisi terletak pada perlindungan orang-orang dari persekusi politik dan bentuk persekusi lainnya.

Konvensi 1951 tentang status pengungsi mendefinisikan pengungsi sebagai “Orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar Kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut”.²⁵

Konvensi 1951 juga menjelaskan perbedaan antara pengungsi dan migran, dalam pernyataannya pengungsi adalah masyarakat yang dipaksa lari karena adanya ancaman persekusi dan karena mereka kurang mendapat perlindungan dari Negara mereka sendiri,

Sementara migran adalah mereka yang meninggalkan Negara mereka karena berbagai alasan yang tidak terkait dengan adanya tindakan persekusi. Dalam Konvensi 1951 menekankan dan menjelaskan apa saja yang menjadi kewajiban dan yang menjadi hak-hak dari pengungsi. Pengungsi diwajibkan untuk menaati hukum dan peraturan di Negara suaka dan menghormati tindakan-tindakan yang diambil untuk mempertahankan ketertiban umum.

Seorang pengungsi bisa mendapatkan hak lain ketika mereka tinggal lebih lama di Negara suaka berdasarkan adanya pengakuan bahwa semakin lama

²⁵ UNHCR, 2011. *Konvensi dan Protokol mengenai status Pengungsi*, Geneva: UNHCR, Hal 5-7

mereka memiliki status pengungsi, maka semakin banyak pula hak-hak yang mereka butuhkan.²⁶

3. Mekanisme Untuk Menentukan Status Pengungsi Seseorang.

Agar Negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap pengungsi, terlebih dahulu perlu diketahui siapa yang menjadi pengungsi, Negara mempunyai tanggung jawab utama dalam menentukan apakah seseorang layak disebut sebagai pengungsi di wilayahnya. Pengungsi Konvensi adalah individu-individu yang ditentukan sebagai pengungsi oleh aparat dari Negara yang menjadi penandatangan Konvensi 1951 dan/ atau Protokol 1967. Karenanya, para pengungsi tersebut berhak menuntut hak dan manfaat seperti yang telah disepakati oleh Negara tersebut untuk diberikan kepada pengungsi. UNHCR juga mempunyai mandate untuk menentukan status pengungsi. Pada kasus-kasus tertentu, Negara mungkin meminta UNHCR melakukannya jika Negara yang bersangkutan belum mempunyai mekanisme prosedur penentuan pengungsi. Pada keadaan lain, UNHCR melakukan penentuan status pengungsi di Negara yang belum menjadi peserta dari perangkat pengungsi internasional manapun. UNHCR juga dapat menentukan status individu-individu tertentu dalam keadaan khusus jika diperlukan. Pengungsi mandate atau pengungsi yang menjadi perhatian kantor Komisaris adalah orang-orang yang menurut UNHCR digolongkan sebagai pengungsi menurut definisi Statuta atau Konvensi 1951, atau menurut mandate

²⁶ UNHCR, 2011. *Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan protokol 1967*, Geneva : UNHCR, Hal 3

yang lebih luas yang diberikan oleh resolusi Sidang Umum dan ECOSOC (*Economic and Social Council*). Tanggung jawab perlakuan terhadap pengungsi mandate sesuai kewajiban internasional terletak pada Negara suaka, walau UNHCR yang telah menentukan status pengungsi orang tersebut dan oleh bukan Negara yang bersangkutan sendiri. Tugas UNHCR adalah untuk mendorong agar individu-individu ini diperlakukan sepantasnya dan sesuai standar internasional. Seseorang dapat diakui sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi atau berdasarkan mandate setelah dilakukan penilaian secara individual atas permohonan klaimnya sebagai pengungsi oleh Negara atau UNHCR. Jika pencari suaka datang dalam jumlah yang besar yaitu dalam keadaan yang disebut “arus besar-besaran (*mass influx*)” maka aparat yang berwenang atau UNHCR dapat menentukan kelayakan pemberian status pengungsi secara berkelompok. Penentuan status pengungsi juga dapat ditunda selama terjadinya arus besar-besaran, dan mereka yang datang diberikan perlindungan sementara. Pemberian perlindungan sementara ini tidak menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya penentuan status secara individu.²⁷

4. Prosedur penerimaan pencari suaka dan pentuan status pengungsi.

a. Prosedur penerimaan pencari suaka

Setelah masuk ke wilayah Negara, para pencari suaka berhak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum pengungsi internasional dan hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh tempat penampungan yang memadai berlaku untuk semua orang. Konvensi 1951 tidak

²⁷*Ibid.*, Hal 69.

menyebutkan soal pencari suaka secara khusus, namun kenyataan bahwa beberapa pencari suaka akan menjadi pengungsi mengartikan bahwa ketentuan-ketentuan penting yang terkandung di dalam Konvensi 1951 juga berlaku pada pencari suaka.

Perlakuan yang diterima para pencari suaka berbeda di tiap Negara, tergantung dari sumber dana yang ada, system hokum yang berlaku, dan perilaku sosial. Kesimpulan *Executive Committee (ExCom)* no.93 (*LII*) 2002 tentang penerimaan terhadap pencari suaka di Negara masing-masing menegaskan bahwa standar perlakuan dasar harus dihormati untuk setiap pencari suaka, dan kebutuhan khusus anak-anak dan perempuan harus diperhitungkan. Walau kesulitan dapat muncul jika pencari suaka tiba dalam jumlah besar, standar minimum perlakuan masih harus tetap dihormati ini tercatat dalam Kesimpulan *ExCom* No.22 (*XXXII*) 1981 tentang perlindungan bagi pencari suaka dalam arus masuk yang besar dan Kesimpulan *ExCom* No.100 (*LV*) 2004 tentang kerjasama internasional dan pembagian beban dan tanggung jawab selama situasi arus pengungsi yang besar. Situasi demikian biasanya membutuhkan kerjasama yang lebih erat di antara Negara-negara yang berkepentingan. Memang, meningkatkan pembagian beban dan tanggung jawab, termasuk pembentukan respon yang lebih dapat diperkirakan untuk menghadapi arus pengungsi yang besar merupakan salah satu tujuan dari Agenda Perlindungan.²⁸

Setelah tiba di Negara baru seringkali haya dengan barang seadanya, para pencari suaka akan membutuhkan bantuan untuk memperoleh kebutuhan hidup

²⁸*Ibid.*, Hal 116.

yang paling dasar. Kebanyakan dari mereka tidak membawa uang yang cukup untuk menyewa tempat untuk menginap. Oleh karenanya, negara suka dengan bantuan masyarakat internasional dan UNHCR jika perlu, bertanggung jawab untuk memberikan tempat penampungan, makanan dan pakaian yang memadai. Tempat penampungan tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk ruang penerimaan, perumahan umum, dan tenda-tenda darurat. Kadang-kadang, para pencari suka berhasil ditampung bersama teman, kerabat atau orang-orang dari kelompok suku yang sama yang sudah tinggal di Negara suka. Kebutuhan lain yang penting bagi pencari suka adalah akses kepada pelayanan kesehatan. Ini adalah kepentingan yang cukup penting karena mereka sering tiba dalam keadaan trauma mental dan fisik selama melakukan perjalanan bahkan mungkin, sebelum berangkat. Ketergantungan kepada pelayanan sosial di Negara suka juga dapat berkurang banyak jika pencari suka diijinkan untuk mencari kerja atau mengembangkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk mereka sendiri. Mengupayakan kemandirian di kalangan pencari suka membantu mereka untuk membangun kepercayaan dan harapan dari orang-orang yang telah terenggut dari kehidupannya sehari-hari; kemandirian juga memperbesar peluang mereka untuk memperoleh penyelesaian yang berjangka panjang terhadap penderitaan/masalah mereka. Di banyak Negara, pencari suka diberi izin untuk bekerja sementara atau diijinkan untuk mengolah sebidang tanah yang tak digunakan untuk bertani di daerah pedesaan.

Semakin banyak Negara yang membatasi kebebasan bergerak para pencari suka. Mereka ditempatkan di ruang penahanan atau dikenakan berbagai aturan

yang membatasi ruang gerak sambil menunggu penyelesaian terhadap permohonan mereka. Mereka terkadang ditahan hanya karena mereka tiba dengan cara ilegal. Penahanan bukan saja berupa penahanan di ruang penjara. Penahanan terjadi jika kebebasan bergerak seorang individu dibatasi pada ruang yang sempit dan tertutup seperti dalam tenda/kamp, kamar hotel atau ruang transit bandara dan satu-satunya cara untuk membebaskan mereka adalah dengan mengeluarkannya dari Negara tersebut.²⁹ Penahanan para pencari suaka sangat tidak disarankan, menurut pandangan UNHCR, Negara tidak boleh menahan seseorang secara otomatis atau menggunakan penahanan sebagai cara untuk menangkal pencari suaka lainnya. Penahanan hanya boleh dilakukan jika memang disarankan oleh hukum dan jika dipandang perlu sesuai empat keadaan yang ditegaskan dalam Kesimpulan *ExCom* No.44 (XXXVII) 1986:

- 1) Verifikasi identitas jika identitas mereka dipertanyakan atau tidak diketahui;
- 2) Melakukan wawancara awal untuk mengetahui dasar pengajuan suaka;
- 3) Jika individu telah melakukan penipuan dengan menghancurkan dokumen perjalanan atau identitasnya atau menggunakan dokumen-dokumen palsu untuk mengelabui petugas;
- 4) Jika orang yang dimaksud merupakan ancaman bagi keamanan Negara atau ketertiban umum.

Walaupun penahanan terkadang perlu untuk alasan-alasan tersebut di atas, langkah ini hanya boleh dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Konvensi

²⁹*Ibid.*, Hal 117.

1951 dengan tegas menyatakan bahwa sanksi pidana bagi orang yang masuk secara tidak sah ke Negara suaka tidak boleh dikenakan pada pencari suaka yang mempunyai alasan yang berdasar untuk menggunakan cara tersebut agar bisa masuk ke dalam wilayah Negara dan yang dengan segera telah menghubungi para aparat Negara. Sementara menunggu hasil dari permohonannya, para pencari suaka perlu ditegaskan status hukumnya selama tinggal di sana. Mereka perlu diberi semacam dokumen identitas walau bersifat sementara dan dalam bentuk sederhana. Registrasi yaitu proses dimana data-data pokok seseorang diperoleh dari setiap pencari suaka juga merupakan cara yang efektif untuk menjamin perlindungan hukum. Registrasi mempermudah pemberian bantuan bagi pencari suaka serta membantu mengidentifikasi orang-orang yang membutuhkan perlindungan khusus. Pertimbangan utama dalam setiap proses registrasi adalah untuk menjaga kerahasiaan setiap dikumpulkan juga untuk sebagai alat perlindungan. Kebijakan mengenai penerimaan harus mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak (laki-laki dan perempuan). Pada umumnya, kaum perempuan juga harus memperoleh akses yang sama kepada kebutuhan dasar seperti makanan, air dan perumahan seperti halnya kaum laki-laki.³⁰ Kaum perempuan tidak boleh tergantung pada kerabat laki-lakinya untuk memperoleh akses kepada pelayanan dan kebutuhan pokok lainnya; jika tergantung, mereka rawan untuk dimanfaatkan. Bagi kebanyakan perempuan yang mencari suaka, ini merupakan pertama kalinya mereka berada di luar struktur sosialnya dan, dalam beberapa kasus, tidak didampingi oleh keluarganya. Tempat

³⁰*Ibid.*, Hal 118.

penampungan baginya harus aman dan terjaga. Pelayanan kesehatan baginya perlu diberikan dengan memperhatikan latar belakang sosial dan budaya si perempuan dan tak kalah penting adalah hadirnya para staf ahli untuk mendampingi kaum perempuan yang telah mengalami penganiyaan seksual. Ketika menangani anak-anak yang menjadi pencari suaka, “kepentingan yang terbaik” untuk mereka baik itu secara individu maupun kolektif, perlu menjadi prioritas. Prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (1989) yang mendefinisikan bahwa anak adalah seorang manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun. Saat membuat keputusan untuk seorang anak, penentuan kepentingan anak harus mempertimbangkan standar obyektif maupun subyektif, termasuk pendapat anak yang bersangkutan. Waktu memutuskan apa yang terbaik untuk anak, semua fakta, termasuk umur dan jenis kelamin anak, latar belakang sosial budaya, pengalaman/masa lalunya dan lingkungannya secara keseluruhan harus ikut dipertimbangkan. Penahanan pencari suaka anak harus dihindari dengan cara apapun mengingat besarnya dampak psikologis yang dapat ditimbulkan pada seorang anak usia muda. Segala daya perlu diupayakan untuk menciptakan suasana normal dan memenuhi kebutuhan perkembangan anak. Hak untuk memperoleh pendidikan dan untuk beristirahat, becengkerama dan bermain sangat penting. Rencana kebijakan penerimaan untuk anak laki-laki dan perempuan harus mempertimbangan segala risiko yang mungkin mereka hadapi : eksploitasi/pemanfaatan, penganiyaan fisik dan seksual, perdagangan anak, dipaksa ikut wajib militer atau ikut kelompok bersenjata. Anak-anak yang tidak didampingi seorang dewasa (anak tanpa pedamping) atau yang berada dalam

asuhan orang dewasa lain sebagai ganti orangtua atau wakinya yang sah (anak terpisah) harus segera diidentifikasi sehingga pengaturan yang layak dapat segera diidentifikasikan sehingga pengaturan yang layak dapat segera diberikan. Pengaturan/pengasuhan berbasis komunitas seperti menjadi anak asuh dari keluarga pengungsi lainnya yang mempunyai latar belakang sama perlu diupayakan daripada menitipkan ke panti asuhan dan sejenisnya. Sedapat mungkin dan sesegera mungkin, segala upaya segera dilakukan untuk melacak keluarga dan kerabat dekat si anak sehingga dapat segera dipertemukan dengan anggota keluarganya.³¹

b. Prosedur penentuan status pengungsi.

Seseorang menjadi pengungsi sejak ia memenuhi persyaratan yang tertulis dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (atau perangkat regional dan nasional yang terkait). Saat petugas mengenali seseorang sebagai pengungsi, mereka tidak membuatnya menjadi pengungsi tetapi sekedar menyatakan sebagai pengungsi. Agar suatu pemerintahan dapat melindungi pengungsi secara efektif, pemerintah tersebut harus mengenali mereka dulu sehingga dapat dibedakan dengan orang asing lainnya yang ingin tinggal di Negara nya. Bagaimana pemerintah melakukan pembedaan ini tergantung dari kebiasaan hukum dan apakah lebih praktis memeriksa setiap permohonan suaka secara individu atau sebagai satu kelompok. Baik Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 tidak membahas mengenai rincian prosedur. Negara bertanggungjawab untuk melaksanakan prosedur penentuan status pengungsi. Walau demikian, jika Negara tidak bias atau tidak mau

³¹*Ibid.*, Hal 119.

mengenali pengungsi di wilayahnya, UNHCR dapat melakukan prosedur ini menurut mandatnya. Seperti hanya Negara-negara secara individu, UNHCR akan menentukan metode pendekatan yang akan digunakannya untuk menentukan status pengungsi berdasarkan apakah memungkinkan untuk mewawancarai setiap permohonan suaka secara individu atau tidak.

c. Prosedur penentuan individu.

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pengungsi secara individu berbeda untuk masing-masing Negara, tergantung dari kebiasaan hukum setempat, sumber daya dan keadaan. Di banyak Negara, keputusan pertama dilakukan oleh panitia khusus atau petugas, setelah melakukan wawancara dengan para pencari suaka. Hasil ini kemudian dapat diperiksa ulang di tingkat banding oleh suatu badan peninjau atau pengadilan administrasi. Terkadang, UNHCR akan mengakses berkas-berkas kasus tersebut dan memberikan masukan mengenai kasus-kasus individu kepada aparat Negara. Di beberapa Negara, UNHCR menjadi anggota dari dewan banding yang mendengarkan tentang kasus-kasus individu yang telah ditolak permohonan status pengungsi nya. Kesimpulan ExCom No.8 (XXVII) 1977 mengenai penentuan status pengungsi menegaskan bahwa beberapa standar dasar perlu ditegakkan untuk menjamin terciptanya prosedur yang adil dan efisien. Diantaranya adalah:

- 1) Semua petugas yang berhubungan dengan proses permohonan suaka harus mempunyai ketrampilan yang memadai, termasuk pemahaman yang baik mengenai prinsip *non-refoulement*;

- 2) Pencari suaka harus mempunyai informasi yang jelas mengenai prosedur yang dilakukan dan mendapat semua bantuan yang diperlukan seperti penerjemah, untuk menyampaikan kasusnya;
- 3) Pencari suaka harus dapat menghubungi UNHCR berdasarkan adanya permintaan;
- 4) Harus ada hak untuk mengajukan banding atau peninjauan ulang yang independen jika permohonan suakanya ditolak;
- 5) Pencari suaka harus diijinkan untuk tinggal di Negara yang bersangkutan hingga kasusnya selesai, termasuk selama proses penhajuan banding/tinjauan ulang, kecuali jika permohonan yang diajukan jelas-jelas merupakan penyalahgunaan.³²

d. Prosedur penentuan berkelompok.

Jika sejumlah besar pengungsi tiba dalam saat yang bersamaan, penentuan status secara individu sulit dilakukan. Dalam keadaan demikian, penyebab terjadinya arus besar pengungsi seperti terjadinya peningkatan kekerasan perang sipil antar suku biasanya sudah merupakan cukup bukti. Jika bukti yang dapat dipercaya mengenai kejadian-kejadian paling mutakhir yang terjadi di Negara asal yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dari media massa dan laporan diplomatik menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka yang tiba berhak menerima status pengungsi, maka Negara penerima suaka perlu mengakui orang-orang yang datang secara massal tersebut sebagai pengungsi. Setiap anggota dari kelompok tersebut kemudian dianggap sebagai pengungsi *prima facie* (yaitu tanpa

³²*Ibid.*, Hal 121.

adanya bukti yang membatalkan/sebaliknya) oleh pemerintah setempat. Pada situasi-situasi tertentu, UNHCR juga dapat mengakui pengungsi berdasarkan *prima facie* sesuai mandatnya. Pengakuan demikian didasari perangkat pengungsi yang sesuai. Jika setelah status pengungsi *prima facie* diberikan lalu muncul bukti-bukti yang meragukan keabsahan status pengungsi atas salah satu individu dalam kelompok tersebut, maka pemeriksaan atas kasus individu tersebut akan dilaksanakan untuk menentukan apakah status pengungsi *prima facie* individu tersebut perlu dibatalkan.³³

5. Sistem Perlindungan Sementara Bagi Pengungsi.

Beberapa pemerintahan, terutama di Negara-negara industri sering memberikan perlindungan sementara bagi situasi arus pengungsi bear-besaaran. Penanggulangan darurat berjangka pendek ini menunda proses penentuan status pengungsi. Sebaliknya, kelompok tersebut diterima sementara sesuai standar perlindungan minimum berdasarkan prinsip Konvensi 1951. Setelah situasi di Negara asal kembali membaik sehingga mereka yang mencari suaka dapat kembali pulang dengan aman, maka perlindungan sementara tersebut kemudian dicabut. Jika keadaan di Negara asal belum kembali normal setelah beberapa tahun, maka suatu bentuk perlindungan internasional perlu diberikan. Kalau tidak, sungguh tidak adil untuk membiarkan orang dengan hanya memberikan perlindungan internasional terbatas padahal mereka mungkin berhak memperoleh perlakuan dan setabilitas yang lebih baik sebagai pengungsi.³⁴

³³*Ibid.*, Hal 124.

³⁴*Ibid.*

Dalam beberapa pengecualian, perlindungan akan lebih diberikan kepada para pengungsi anak yang dimana mereka menjadi korban namun tak mengerti apa yang harus mereka lakukan. UNHCR bersama organisasi lain akan langsung memberikan keamanan bagi pengungsi anak, makanan, minuman, penampungan, pendidikan dan harapan untuk masa depan mereka.³⁵

B. Konvensi 1951 dan Konvensi Regional

1. Sejarah Munculnya Konvensi 1951.

Selain mendirikan UNHCR (*United Nation High Commissioner of Refugee*), pemerintah-pemerintah juga mengesahkan Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Hingga kini, Konvensi ini tetap menjadi landasan dasar hukum perlindungan pengungsi internasional. Konvensi ini juga mendefinisikan siapa saja yang dianggap sebagai pengungsi serta menentukan standar perlakuan bagi mereka yang memenuhi definisi tersebut. Konvensi ini merupakan tonggak dari keinginan global untuk mengatasi masalah kepengungsian.

Mencerminkan permasalahan politik pada waktu itu, lingkup Konvensi 1951 terbatas pada orang-orang yang menjadi pengungsi akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1951. Negara-negara juga diberi pilihan untuk membatasi penerapan Konvensi pada pengungsi Eropa saja.³⁶

Konvensi 1951 merupakan titik awal dari setiap pembahasan mengenai hukum pengungsi internasional. Konvensi ini merupakan salah satu dari dua

³⁵ UNHCR, 2010, "*Pengungsi anak: Lari Dari Penganiayaan dan Peperangan*", Geneva: UNHCR, Hal 5.

³⁶ UNHCR, 2005, "*Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*", Geneva: UNHCR, Hal 9.

perangkat pengungsi universal dan yang keduanya adalah Protokol 1967 yang merupakan pengembangan dari Konvensi 1951 itu sendiri. Dalam beberapa hal, Konvensi ini dianggap sebagai perangkat pembuka jalan, terutama karena pertama kali dalam sejarah, sebuah konvensi telah memberikan definisi umum seorang pengungsi.

Prinsip *non-refoulement*, yang melarang dipulangkannya seorang pengungsi dalam keadaan apapun ke Negara atau wilayah di mana kelangsungan hidup dan kebebasannya terancam dikarenakan ras, agama, keanggotannya dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, merupakan tonggak dasar perlindungan internasional. Prinsip ini tertulis pada Pasal 33 (1) Konvensi 1951. Satu-satunya pengecualian dari prinsip *non refoulement* ini tertulis dalam Pasal 33 (2) Konvensi yang sama yaitu prinsip tersebut bias diterapkan jika pengungsi bersangkutan merupakan ancaman bagi keamanan dimana ia tinggal atau, jika pengungsi tersebut telah dijatuhi hukuman karena suatu kejahatan yang serius dan membahayakan masyarakat di mana ia tinggal. Menurut hukum hak asasi internasional, *refoulement* tidak boleh diijinkan sekalipun, karena akan memaparkan individu yang bersangkutan terhadap resiko penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Konvensi 1951 juga menyatakan bahwa:

- a. Perlindungan harus diberikan kepada seluruh pengungsi tanpa membedakan;

- b. Standar minimum perlakuan harus diperhatikan sehubungan dengan pengungsi yang juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu terhadap Negara yang menampung mereka;
- c. Pengusiran seorang pengungsi dari Negara suaa merupakan tindakan yang sangat serius sehingga hanya boleh dilakukan dalam keadaan khusus, yaitu atas dasar risiko terhadap keamanan nasional atau mengganggu ketertian masyarakat;
- d. Karena pemberian suaka merupakan beban yang tak bertanggungkan bagi beberapa Negara tertentu, maka penyelesaian yang memuaskan hanya dapat dilakukan melalu kerjasama internasional;
- e. Perlindungan pengungsi merupakan tindakan kemanusiaan, oleh karenanya pemberian suaka seharusnya tidak menimbulkan ketegangan diantara negara-negara;
- f. Negara bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya dan untuk memfasilitasi tugas-tugasnya dalam mengawasi diterapkannya Konvensi secara besar.³⁷

2. Konvensi OAU (*Organitation of Africa United*)

Konvensi ini disahkan tahun 1969 oleh Negara-negara anggota Organisasi Persatuan Afrika (kini Uni Afrika). Traktat regional ini melengkapi Konvensi 1951 dengan memasukan definisi pengungsi umum, kewajiban positif untuk mengupayakan pemberian suaka, ketentuan mengenai solusi berkelanjutan, dan

³⁷UNHCR, 2005, "*pengenalan tentang perlindungan internasional*", Geneva: UNHCR, Hal 29.

ketentuan untuk melarang kegiatan-kegiatan pembangkangan (subversi) oleh pengungsi.³⁸

3. Definisi pengungsi dalam Konvensi 1951

Definisi pengungsi dalam Konvensi 1951 terdiri dari:

- a. Pasal Penyertaan, menentukan kriteria yang digunakan untuk menentukan merupakan dasar penentuan apakah seseorang layak diberi status pengungsi.

Pasal 1A (2) dari konvensi 1951 menyatakan bahwa seorang pengungsi adalah orang yang:

“Dikarenakan ketakutan yang beralasan akan menerima persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok social tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar dari negaranya dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin memperoleh perlindungan dari Negara tersebut; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar Negeranya dan menetap akibat dari peristiwa tertentu.”

Ketentuan yang mengandung kelima kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang adalah:

a. Ketakutan yang beralasan.

Orang yang bersangkutan harus mempunyai alasan yang kuat untuk merasa takut untuk kembali ke tanah airnya. Ada unsur subyektif (ketakutan pribadi) dan obyektif (bukti dari lingkungan yang membenarkan ketakutannya itu)

³⁸*Ibid.*, Hal 30.

dari alasan ketakutannya itu. Pada umumnya, unsur yang pertama dapat disimpulkan dari pernyataan dan perilaku orang tersebut. Unsur yang kedua membutuhkan suatu analisa dari keadaan dan kondisi di Negara asalnya sebagai salah satu factor. Dalam beberapa kasus tertentu, jika seseorang telah meninggalkan Negara dimana pelanggaran hak asasi manusia sudah meluas dan tergolong serius, maka unsur obyektif tersebut sudah cukup untuk menentukan kriteria ketakutan beralasan tersebut. Beberapa Negara menolak pemberian suaka kepada pencari suaka atas alasan bahwa mereka dapat mencari tempat yang aman di wilayah lain di Negara nya sendiri. Alternative Relokasi Internal ini hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertntu yang terbatas dan sangat berisiko jika pelaku persekusi adalah actor “non-negara” atau kelompok gerilyawan yang mengendalikan sebagian dari Negara nya.

b. Persekusi.

Konsep dasar dari persekusi sengaja tidak dijabarkan dalam Konvensi 1951 yang menunjukkan bahwa para penyusunnya sengaja membuat agar penerjemahnya dapat disesuaikan untuk mencakup berbagai bentuk persekusi. Persekusi dimengerti sebagai serangkaian pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia seseorang atau bentuk gangguan yang sering, tapi tidak selalu diberikan secara sistematis atau berulang-ulang. Jadi, kematian, penyiksaan, penyerangan fisik, pemenjaraan tanpa alasan mendasar, larangan-larangan tak berdasar terhadap kegiatan-kegiatan politik atau agama merupakan contoh dari persekusi. Diskriminasi belum dapat digolongkan persekusi jika berdiri sendiri, namun diksriminasi yang serius dapat digolongkan sebagai persekusi jika

dilakukan berulang kali. Selanjutnya, bencana alam dan kemiskinan bukan termasuk persekusi.

Tindakan persekusi sering dilakukan aparat pemerintah atau pihak-pihak lainnya yang berada di bawah kekuasaan pemerintah. Menurut Konvensi 1951, persekusi juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang disebut “aktor non-negara”. Jika pemerintah memberi kemudahan, mendorong, atau mentolerir tindakan persekusi oleh aktor non-negara tersebut, seperti organisasi para militer, maka persekusi demikian termasuk sebagai persekusi menurut Konvensi 1951. Demikian pula jika pemerintah tidak bisa atau tidak mau memberikan perlindungan terhadap persekusi yang dilakukan oleh aktor non-negara atas dasar satu atau lebih dari kelima dasar Konvensi, maka persekusi demikian juga termasuk sebagai persekusi menurut Konvensi 1951.

c. Alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial atau pendapat politiknya.

Untuk menjadi pengungsi di bawah Konvensi, seseorang harus mempunyai ketakutan yang beralasan akan menerima persekusi karena salah satu dari alasan di atas. Pada kenyataannya, alasan Konvensi ini sering saling tumpang tindih. Alasan-alasan tersebut juga dapat dihubungkan/diperhitungkan kepada individu oleh pelaku persekusi.

Ras, dipahami sebagai mencakup semua kelompok etnik yang sering disebut sebagai ras.

Agama, merupakan system keyakinan yang dimiliki seseorang. Hak kebebasan untuk memeluk keyakinan di bawah perangkat hak asasi manusia

termasuk kebebasan untuk berpindah agama dan menunjukkannya kepada masyarakat atau secara pribadi, baik melalui pengajaran, pemujaan atau menaati, juga hak untuk tidak memeluk keyakinan agama apapun.

Kebangsaan, tidak terbatas pada kewarganegaraan saja, tapi juga mencakup keanggotaan dalam kelompok etnik, agama, budaya atau bahasa tertentu.

Kelompok sosial tertentu, adalah sekumpulan orang yang mempunyai sifat yang sama, selain risiko persekusi atau siapa yang dianggap sebagai kelompok oleh masyarakat. Sifatnya sering berupa suatu bagian pribadi dari individu tersebut, tak dapat dirubah, atau sesuatu yang fundamental bagi identitas, nurani atau pelaksanaan hak nya. Pada keadaan tertentu, contohnya, kaum perempuan dan kaum homoseksual pernah dianggap sebagai kelompok social tertentu.

Pendapat politik, mencakup mempunyai keyakinan atau menyatakan pandangan mengenai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Negara, pemerintah atau kebijakan masyarakat.

Berada di luar Negara kebangsaannya, seseorang belum dapat digolongkan pengungsi jika ia masih berada dai dalam wilayah Negara nya sendiri. Ini bukan berarti bahwa ketakutan akan persekusi harus terjadi dikarenakan kejadian-kejadian pada saat individu masih berada di Negara tersebut. Walau pengungsi mungkin melarikan diri dari persekusi atau ancaman persekusi, definisi dalam Konvensi terpusat pada ketidakinginan individu untuk kembali ke Negara itu karena ketakutan yang beralasan. Seseorang bisa menjadi pengungsi setelah berada di luar Negara nya untuk alasan-alasan yang tidak disebutkan dalam

Konvensi jika terjadi perubahan politik di Negara asalnya atau keadaan pribadinya yang menciptakan risiko akan menerima penganiayaan jika ia kembali.

Konvensi 1951 juga memberi perlindungan bagi orang-orang tanpa warga Negara atau orang tanpa kewarganegaraan dengan menggolongkannya sebagai pengungsi dan menyebut Negara nya sebagai “Negara bekas tempatnya menetap”, dan bukan sebagai Negara kebangsaannya.

Tidak bisa/tidak ingin memperoleh perlindungan, persekusi yang dilakukan aparat pemerintah di suatu negara sering sekali terjadi dan menjadi salah satu alasan bagi para pengungsi tidak bisa memohon perlindungan dari Negara nya. Keadaan di luar kendalinya seperti terjadinya perang sipil, juga dapat mencegah seorang pengungsi untuk mencari perlindungan dari Negara nya. Seseorang yang menolak untuk mencari perlindungan dari Negara kebangsaannya atau Negara tempatnya menetap hanya dapat digolongkan sebagai pengungsi jika ketidakinginannya ini diakibatkan ketakutan beralasan akan menerima persekusi.

- 1) Pasal Pengecualian, menolak pemberian status pengungsi kepada seseorang yang memenuhi syarat pada pasal penyertaan atas dasar orang tersebut tidak memerlukan atau tidak berhak mendapatkan perlindungan internasional.

Orang-orang yang tidak memerlukan perlindungan internasional, pasal 1 D dan 1 E dari Konvensi 1951 menjabarkan keadaan dimana seseorang yang seharusnya memenuhi syarat untuk memperoleh status pengungsi menurut pasal penyertaan namun ditolak dengan alasan bahwa mereka tidak

memerlukan perlindungan internasional. Ketentuan-ketentuan ini berlaku untuk:

- 2) Orang yang telah menerima perlindungan atau bantuan dari lembaga PBB selain UNHCR. Untuk sementara, pengecualian ini berlaku atas pengungsi seperti yang ada di Palestina. Mereka yang berada di dalam daerah operasional Badan Bantuan dan Pembangunan PBB untuk Pengungsi Palestina dan Timur Tengah atau yang dikenal dengan lembaga UNRWA dan yang telah menerima perlindungan dan bantuan dari UNRWA tidak mendapat bantuan dari Konvensi 1951. Sebaliknya, pengungsi Palestina yang berada diluar daerah operasional UNRWA dan karenanya tidak mendapat perlindungan dan bantuan dari UNRWA, akan mendapat perlindungan dari Konvensi 1951.
- 3) Orang yang tidak dianggap memerlukan perlindungan internasional karena mereka telah diakui oleh aparat Negara lain dimana mereka tinggal sekarang dan telah menerima hak dan kewajiban yang sama dengan warga di Negara tersebut.

Orang-orang yang tidak berhak mendapatkan perlindungan internasional menurut pasal 1F dari Konvensi 1951 berlaku bagi orang-orang yang diyakini telah:

- 1) Melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan.
- 2) Melakukan kejahatan non-politik yang serius di luar Negara tempat berlindung sebelum diterima masuk ke Negara tersebut sebagai pengungsi.

3) Terdakwa bersalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB.

Alasan dibalik pasal-pasal pengecualian ini adalah karena beberapa tindakan kejahatan tersebut begitu berat sehingga mereka yang melakukannya tidak seharusnya dilindungi oleh Konvensi 1951. Dasar pengecualian seseorang karena kegiatan-kegiatannya tersebut dijabarkan secara rinci dalam Pasal 1F, tidak ada kriteria lain yang dapat dikenakan. Dari sifatnya saja, kasus-kasus yang mengharuskan diterapkannya Pasal 1F cenderung menimbulkan masalah yang kompleks serta memerlukan perhatian dan penilaian yang khusus. Karena seriusnya dampak pengecualian bagi individu yang bersangkutan, penggunaan Pasal 1F harus dilakukan secara hati-hati. Seseorang tidak boleh dikecualikan secara otomatis hanya karena kepala keluarganya dianggap memenuhi syarat Pasal 1F. Setiap anggota keluarga berhak memperoleh pertimbangan individu atas kelayakannya untuk memperoleh status pengungsi.

Integritas sistem perlindungan internasional sangat bergantung pada penggunaan Pasal 1F yang benar. Salah satu kesulitan yang ditemui pada saat memberikan perlindungan bagi orang-orang Rwanda yang melarikan diri dari pembunhan massal yang terjadi pada tahun 1990-an, contohnya, adalah sejumlah besar individu dari populasi ini diduga pernah melakukan tindakan kekerasan selama terjadinya pembasmian etnik, yaitu tindakan yang layak dikecualikan dari pemberian status pengungsi.

Pasal Pemberhentian, menerangkan kondisi-kondisi yang mengakhiri status pengungsi karena tidak lagi diperlukan atau dibenarkan. Menurut Pasal 1C Konvensi 1951, status pengungsi berakhir jika orang-orang yang bersangkutan:

- 1) Secara sukarela menerima perlindungan dari negara kebangsaannya;
- 2) Secara sukarela memperoleh kembali kewarganegaraannya setelah kehilangan kewarganegaraannya;
- 3) Memperoleh kewarganegaraan baru serta menikmati perlindungan dari negara tersebut;
- 4) Secara sukarela menetap kembali di negara yang ditinggalkannya karena ketakutan akan persekusi;
- 5) Tidak dapat menolak perlindungan dari negara tersebut karena keadaan yang mengakibatkan dirinya mendapat pengakuan status pengungsi telah hilang;
- 6) Tidak mempunyai kewarganegaraan tetapi tidak dapat menolak perlindungan dari negara tempatnya menetap tersebut karena keadaan yang mengakibatkan dirinya mendapat pengakuan status pengungsi telah hilang.

Dari sifatnya, pemberhentian hanya dapat dilakukan jika seseorang telah diakui sebagai pengungsi. Pasal pemberhentian hanya berlaku jika perlindungan internasional tidak lagi diperlukan atau dibenarkan. Pasal ini berbeda dari pasal pengecualian karena pasal pengecualian tidak pernah mengakui seseorang menjadi pengungsi akibat tindakan-tindakan yang membuatnya tidak berhak menerima perlindungan internasional.

Alasan pemberhentian ditulis secara rinci dalam Pasal 1C. empat alasan pertama berhubungan dengan tindakan sukarela di pihak pengungsi, dua alasan terakhir berkaitan dengan keadaan di negara asal. Kedua alasan terakhir ini sering disebut sebagai “keadaan yang menghentikan” atau pasal “penghentian umum”. Setiap pengungsi harus dapat mengajukan kasus yang perlu dipertimbangkan berdasarkan alasan yang timbul dari persekusi sebelumnya. Contohnya, pengembalian/pemulangan orang-orang yang pernah mengalami penyiksaan yang berat mungkin tidak pantas dilakukan karena luka psikologis yang masih tersisa, meskipun resiko persekusi sudah tidak ada.

Pasal “keadaan yang menghentikan” dapat dikenakan pada sekelompok pengungsi karena biasanya, sejumlah orang akan terpengaruh oleh perubahan mendasar yang terjadi di negara asalnya. Ini terjadi ketika konflik di Mozambique berakhir setelah terjadi perubahan rezim dan awalnya demokratisasi di Malawi, Bulgaria dan Romania pada akhir tahun 1990-an.³⁹

4. Tata cara mengakses Konvensi 1951.

Sebuah Negara dapat mengakses konvensi 1951 kapanpun dengan menyerahkan sebuah hal yang dinamakan “instrument aksesi” kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa. Instrument aksesi harus ditandatangani oleh Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan tau Menteri Luar Negeri dan pada umumnya diserahkan melalui perwakilan dari Negara berangkutan di markas besar PBB di New York. Ketika mengaksesi Konvensi 1951, Negara harus membuat sebuah pernyataan mengenai apakah mereka memilih alternative (a)

³⁹UNHCR, 2005, “*Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*”, Geneva: UNHCR, Hal 67.

atau (b) dari Pasal 1B (1) dari Konvensi 1951. Hampir semua Negara pihak dari Konvensi 1951 telah menerima alternative yang lebih luas dan mengakui kejadian-kejadian “yang berlangsung di Eropa dan wilayah lainnya”; dan hamper semua Negara yang pada awalnya menganut pembatasan gogradis seperti yang tersebut di laternatif (a) telah menarik pemahaman tersebut.⁴⁰

5. Hubungan antara UNHCR dan Konveni 1951.

UNHCR berperan sebagai ‘pelindung’ Konvnensi 1951 dan Protokol 1967. Konvensi 1951 secara jelas menggambarkan bahwa Negara diharapkan untuk bekerjasama dengan UNHCR untuk memastikan bahwa hak pengungsi dihormati dan dilindungi.⁴¹

Berikut adalah isi dari mandat UNHCR yang telah ditetapkan untuk mencari solusi untuk seluruh permasalahan pengungsi di dunia :

BAB 1

Ketentuan Umum

1. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi, yang bertindak di bawah wewenang Majelis Uum, akan memegang fubgsi pemberian perlindungan internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada para pengungsi yang termasuk dalam ruang lingkup Satuta ini dan pencari solusi-solusi permanen masalah pengungsi dengan membantu pemerintah-pemerintah yang bersangkutan, organisasi swasta untuk memudahkan repatriasi sukarela para pengungsi, atau asimilasi mereka dalam komunitas-komunitas nasional baru. Dalam

⁴⁰UNHCR, 2011, “Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967”, Geneva: UNHCR, Hal 8.

⁴¹*Ibid.*, Hal 6.

melaksanakan fungsinya, terutama apabila timbul kesulitan dan mesalnya berkaitan dengan kontrovesi status internasional orang-orang yang dimaksud, komisaris tinggi akan meminta pendapat komite penasihat apabila komite itu dibentuk.

2. Kegiatan komisaris tinggi akan sepenuhnya akan bersifat non-politis, kegiatan itu akan bersifat kemanusiaan dan sosial, dan menyangkut kategori pengungsi pada umumnya.
3. Komisaris tinggi akan mengikuti petunjuk-petunjuk kebijakan yang diberikan olehnya dari Majelis Umum atau Dewan Ekonomi dan Sosial.
4. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat memutuskan, setelah mendengar pendapat dari komisaris tinggi tentang pokok yang bersangkutan, untuk membentuk sebuah komite penasihat tentang pengungsi, yang terdiri dari wakil-wakil Negara-negara anggota dan Negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan diseleksi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial atas dasar perhatian nyata dan;
 - a. Ia secara sukarela telah memanfaatkan kembali perlindungan Negara kewarganegarannya; atau
 - b. Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah memperolehnya kembali, atau;
 - c. Ia telah memperoleh kewarganegaraannya baru, dan menikmati perlindungan dari Negara kewarganegaraan barunya, atau;

- d. Ia secara sukarela menetap kembali di Negara yang ditinggalkannya atau di luar Negara itu dimana ia tetap tinggal karena ketakutan akan persekusi; atau
- e. Ia tidak dapat lagi, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi. Mengajukan alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kesenangan pribadi untuk tetap menolak memanfaatkan perlindungan Negara kewarganegaraannya.

Di Indonesia UNHCR sebagai penyedia utama perlindungan dan bantuan bagi para pengungsi dan pencari suaka beroperasi dengan persetujuan dari pemerintah Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia mengeluarkan intruksi pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa para pencari suaka atau orang-orang yang ingin mendapatkan status pengungsi harus diarahkan kepada lembaga internasional yang berwenang yaitu UNHCR agar dapat mengikuti proses penentuan status sebagai pengungsi dan untuk mendapatkan kartu identitas dari UNHCR bahwa mereka adalah orang-orang yang berhak untuk dilayani oleh UNHCR.⁴²

6. Arti penting Konvensi 1951.

Feomena pengungsi merupakan hal yang bersifat global, mempengaruhi tidak hanya jutaan orang yang terpinggirkan secara langsung namun juga kebijakan dan praktek dari praktis semua pemerintah di dunia. Untuk membantu mengatasi masalah ini, UNHCR percaya bahwa penting untuk memperluas basis

⁴²Yulia Primawardani, “*Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi*”, diakses dari <http://ejournal.balitbangham.go.id/>. Pada tanggal 30 September 2019 pukul 00.34 wib.

dukungan Negara untuk instrument pengungsi ini, untuk menjamin bahwa perlindungan yang diberikan kepada pengungsi memiliki cakupan yang mendunia serta beban dan tanggung jawab dari pemerintah-pemerintah Negara didistribusikan secara adil dan dapat diterapkan secara konsisten.

Ketika sebuah Negara mengaksesi Konvensi 1951:

- a. Hal tersebut menunjukkan komitmennya untuk memperlakukan pengungsi sesuai dengan standar hukum dan humaniter yang diakui secara internasional;
- b. Dapat memberikan sebuah kemungkinan bagi pengungsi untuk menemukan keamanan;
- c. Dapat membantu menghindari pertikaian antar Negara menyangkut aturan pengungsi, memberikan suaka adalah tindakan yang lebih mengarah pada hal yang bersifat damai, kemanusiaan dan hukum dan bukan merupakan tindakan yang mengancam dan harus dapat dipahami seperti demikian oleh Negara asal pengungsi;
- d. Hal tersebut memperlihatkan kesediaan untuk berbagi tanggung jawab dalam melindungi pengungsi dan membantu UNHCR untuk memobilisasi dukungan dalam perlindungan terhadap pengungsi.⁴³

⁴³*Ibid.*, Hal 7.

C. Protokol Tambahan

1. Pengertian Protokol Tambahan.

Protokol dalam perjanjian dan hukum internasional dikenal sebagai persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara, mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu.

2. Sejarah Protokol 1967

Pada Konvensi 1951 sendiri, masyarakat internasional menyadari bahwa ada yang harus di hapus dan ditambahkan pada Konvensi tersebut melihat keadaan pada saat itu yang terjadi di Afrika selama tahun 1960-an. Kerusakan yang terjadi akibat dekolonisasi memicu pergerakan pengungsi Afrika dan memunculkan tantangan yang besar bagi UNHCR, berkebalikan dengan situasi pengungsi di Eropa, solusi bagi pengungsi Afrika sering tidak jelas. Banyak pengungsi yang lari ke negara yang juga sedang dalam keadaan konflik. Pada penghujung dasawarsa, lebih dari dua per tiga anggaran UNHCR telah habis untuk Afrika yang menunjukkan besarnya pergeseran focus organisasi dalam kurun waktu satu dasawarsa saja. Masyarakat internasional segera menanggapi perubahan ini dengan mengesahkan Protokol 1967 dari Konvensi 1951. Protokol tersebut menyingkirkan keterbatasan definisi pengungsi yang ada di dalam Konvensi 1951 yang menyatakan bahwa pengungsi adalah mereka yang mengungsi dari negaranya sebelum tahun 1951 serta menghapus keterbatasan geografisnya yang hanya mengacu pada kejadian-kejadian di Eropa.⁴⁴

⁴⁴UNHCR, 2005, "*pengenalan tentang perlindungan internasional*", Geneva: UNHCR, Hal 10.

Tujuan dibuatnya Protokol 1967 adalah untuk mengakomodasi penerapan Konvensi 1951 pada pergerakan pengungsi masa kini. Protokol ini merupakan perangkat mandiri yang dapat diikuti oleh Negara-negara tanpa harus menjadi peserta Konvensi 1951 walaupun hal ini jarang terjadi. Negara peserta protokol menyetujui penerapan ketentuan konvensi tentang pengungsi yang memenuhi definisi konvensi, tetapi tidak dibatasi waktu dan wilayah geografisnya seperti halnya konvensi. Saat menjadi penandatanganan dari konvensi dan atau protokol, Negara boleh menyatakan bahwa mereka akan menerapkan atau hanya akan menerapkan dengan beberapa perubahan, beberapa pasal tertentu dari konvensi. Pertimbangan-pertimbangan ini tidak berlaku untuk ketentuan-ketentuan inti, termasuk Pasal 1 (definisi pengungsi), Pasal 3 (non diskriminasi berdasarkan ras, agama atau Negara asal) dan Pasal 33 (*non-refoulement*), yaitu ketentuan-ketentuan dalam konvensi 1951 dan protokol 1967 yang harus diterima oleh semua Negara peserta.⁴⁵

3. Implikasi

a. Pengertian Implikasi

Implikasi dalam Bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bias didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa sesuatu yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian

⁴⁵UNHCR, 2005, "pengenalan tentang perlindungan internasional", Geneva: UNHCR, Hal 30.

yang lugas dan jelas. Kata-kata ini lebih banyak diartikan dalam penelitian yang telah jelas.

Secara globalisasi implikasi yaitu efek/dampak yang dirasakan ketika konsep globalisasi sudah benar-benar diterapkan. Contoh implikasi globalisasi adalah suatu produk dari negara asing dapat dengan mudah ditemukan diberbagai pejuru dunia. Begitu juga dengan budaya, adat & budaya asing dapat dengan mudah masuk ke dalam suatu negara tertentu sehingga akan mengancam budaya asli negara tersebut.⁴⁶

⁴⁶ Pengertianparaahli, “*Pengertian Implikasi*”, diakses dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/> . Pada tanggal 28 Agustus 2019, pukul 04:07.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Pengungsi menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Membahas mengenai status hukum pengungsi di dunia maka tidak terpisahkan dari pembahasan pemberian status pengungsi terhadap para pencari suaka. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tidak begitu memberikan definisi atau penjelasan yang lengkap. Tetapi, berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi di Negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang status pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini.

Di dalam Konvensi 1951 yang mulai berlaku pada 22 April 1954 dan hanya mengalami satu kali amandemen yang terwujud dengan adanya Protokol 1967 karena Konvensi 1951 dianggap sangat memiliki cakupan yang sangat kecil untuk menjadi hukum perlindungan para pencari suaka dan pengungsi di dunia. Lahirnya protokol 1967 menjadi latar belakang penghapusan geografis dan batas waktu dalam Konvensi 1951.

Konvensi 1951, sebagai sebuah instrument hukum setelah perang dunia kedua, pada awalnya hanya membatasi pada orang-orang yang meninggalkan negaranya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951

dan di wilayah Eropa. Protokol 1967 menghapuskan batasan-batasan tersebut dan menjadikan Konvensi 1951 memiliki cakupan yang sifatnya universal.⁴⁷

Konvensi ini adalah instrument mengenai status dan berbasis pada hak-hak serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama non-diskriminasi, larangan pengenaan hukuman dan larangan pengusiran atau pengembalian (*non-refoulement*). Ketentuan-ketentuan Konvensi, misalnya, harus diterapkan tanpa diskriminasi atas ras, agama atau Negara asal. Perkembangan hukum internasional hak asasi manusia juga memperkuat prinsip bahwa Konvensi akan diterapkan tanpa diskriminasi terhadap jenis kelamin, usia, cacat, seksualitas atau alasan diskriminasi lainnya. Konvensi selanjutnya menetapkan bahwa, berdasarkan pengecualian tertentu, pengungsi tidak boleh dihukum karena masuk atau tinggal secara illegal.⁴⁸

Hal tersebut mengakui bahwa mencari suaka dapat memperbolehkan pengungsi untuk melanggar peraturan keimigrasian. Pelanggaran hukuman yang dimaksud dapat termasuk tuduhan pelanggaran keimigrasian atau pidana yang berkaitan dengan mencari suaka. Yang terpenting, Konvensi ini berisi berbagai perlindungan terhadap pengusiran atau pengembalian pengungsi. Prinsip larangan pengusiran atau pengembalian pengungsi adalah sangat mendasar sehingga tidak diperbolehkan adanya pengecualian atau pengurangan atas prinsip tersebut.

⁴⁷ UNHCR, 2011, "*Konvensi dan Protokol mengenai status pengungsi*", Geneva: UNHCR, Hal 5.

⁴⁸ *Ibid.*, Hal 6.

Hal tersebut mengatur bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi diluar keinginannya, dengan cara apapun, ke wilayah dimana dia takut kehidupan atau kebebasannya terancam.

Setelah masuk ke wilayah Negara, para pencari suaka berhak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum pengungsi internasional dan hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh tempat penampungan yang memadai berlaku untuk semua orang. Konvensi 1951 tidak menyebutkan soal pencari suaka secara khusus, namun kenyataan bahwa beberapa pencari suaka akan menjadi pengungsi mengartikan bahwa ketentuan-ketentuan penting yang terkandung di dalam Konvensi 1951 juga berlaku pada pencari suaka.

Perlakuan yang diterima para pencari suaka berbeda di tiap Negara, tergantung dari sumber dana yang ada, system hukum yang berlaku, dan perilaku sosial. Kesimpulan *Executive Committee (ExCom) no.93 (LII) 2002* tentang penerimaan terhadap pencari suaka di Negara masing-masing menegaskan bahwa standar perlakuan dasar harus dihormati untuk setiap pencari suaka, dan kebutuhan khusus anak-anak dan perempuan harus diperhitungkan. Walau kesulitan dapat muncul jika pencari suaka tiba dalam jumlah besar, standar minimum perlakuan masih harus tetap dihormati ini tercatat dalam Kesimpulan *ExCom No.22 (XXXII) 1981* tentang perlindungan bagi pencari suaka dalam arus masuk yang besar dan Kesimpulan *ExCom No.100 (LV) 2004* tentang kerjasama internasional dan pembagian beban dan tanggung jawab selama situasi arus pengungsi yang besar. Situasi demikian biasanya membutuhkan kerjasama yang

lebih erat di antara Negara-negara yang berkepentingan. Memang, meningkatkan pembagian beban dan tanggung jawab, termasuk pembentukan respon yang lebih dapat diperkirakan untuk menghadapi arus pengungsi yang besar merupakan salah satu tujuan dari Agenda Perlindungan

Akhirnya, Konvensi menetapkan dasar minimum bagi penanganan pengungsi, tanpa prasangka terhadap Negara-negara yang memeberikan penanganan yang lebih menguntungkan. Hak tersebut termasuk akses ke pengadilan, untuk pendidikan dasar, untuk bekerja, dan ketentuan-ketentuan mengenai dokumentasi, termasuk dokumen perjalanan pengungsi dalam bentuk paspor.

Sebagian besar Negara pihak Konvensi mengeluarkan dokumen ini, yang secara luas telah diterima sebagai yang dulunya “paspor Nansen”, sebuah dokumen identitas untuk pengungsi yang dibuat oleh Komisararis pertama untuk pengungsi, Fridtjof Nansen, pada tahun 1922.⁴⁹

Pengungsi yang datang di setiap Negara di dunia pada umumnya sebelum diterima permintaannya sebagai seorang pengungsi akan diwajibkan menjalani proses dari seorang pencari suaka menjadi seorang pengungsi. Lembaga yang bersangkutan akan mengevaluasi para pencari suaka yang datang ke Negara penerima melalui beberapa proses seperti kelayakan alasan-alasan mereka, bebas atau tidaknya mereka dari jeratan hukum pidana sebelum datang ke Negara penerima. Setelah semua proses dilewati, maka para pencari suaka akan mendapat

⁴⁹*Ibid.*, Hal 7.

status sebagai pengungsi dan UNHCR bertanggungjawab untuk menangani permasalahan mereka.

Sebelum para pencari suaka mendapatkan status sebagai seorang pengungsi mereka akan diwajibkan untuk tunduk terhadap segala peraturan perundang-undangan di Negara pemberi suaka. Para pesuaka juga dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat melawan hukum Negara penerima agar tetap terjaga ya perdamaian antar Negara asal pesuaka dan Negara penerima suaka.

Mandat UNHCR dalam menangani para UNHCR juga menyatakan bahwa seluruh pengungsi adalah tanggung jawab dan wewenang nya dan setiap permasalahan dari para pengungsi hanya UNHCR dibawah PBB yang akan mencari solusi demi kedamaian dan ketertiban dunia.

Namun dalam beberapa kasus hukum yang menjerat para pencari suaka atau pengungsi sering kali ditemukan tidak tersedia nya pendamping hukum atau kuasa hukum bagi para pesuaka atau pengungsi, hal itu mengakibatkan para pesuaka dan pengungsi tidak paham akan proses yang harus mereka patuhi, akibat dari kendala dalam berkomunikasi, rasa takut untuk berbicara, dan arena mereka tidak menyadari atau memahami hak dan kewajiban yang harus mereka ajukan sebagai pencari suaka atau pengungsi.

Dalam praktiknya, hak untuk mendapatkan pengacara atau kuasa hukum juga belum seutuhnya diakui oleh UNHCR dan Pemerintah. Hal ini sangat membahayakan proses evaluasi dan penilaian saat akan memberikan status pengungsi kepada para pencari suaka, karena mereka tidak memahami apa yang

menjadi hak dan kewajiban mereka yang tidak melanggar hukum di Negara penerima.⁵⁰

Pada umumnya para pengungsi yang berada di suatu Negara sudah melalui proses evaluasi penilaian dari lembaga-lembaga yang bersangkutan untuk menilai dan mempertimbangkan apakah seorang dapat diberikan status pengungsi atau ditolak permintaannya atas alasan-alasan perdamaian dan ketentraman dunia, maka dari itu setiap Negara penerima sudah memastikan status hukum para pengungsi dan para pengungsi juga harus diwajibkan mengikuti hukum-hukum yang berlaku di Negara penerima mereka.

Setelah para pesuaka telah diterima dan diproses oleh UNHCR dari setiap Negara maka pesuaka akan memiliki status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR. Setiap Negara yang menerima para pesuaka memiliki perbedaan cara dalam memproses pesuaka sebelum mendapatkan status pengungsi mereka. Bagi Negara-negara anggota Konvensi mereka memiliki wewenang untuk menentukan sendiri status pengungsi dari para pesuaka melalui lembaga-lembaga yang ada di dalam pemerintahannya walaupun tidak memiliki wewenang sebanyak yang dimiliki UNHCR. Lain halnya dengan Negara non-anggota konvensi, kebanyakan dari Negara-negara yang bukan anggota dari Konvensi pengungsi akan menyerahkan sepenuhnya permasalahan pemberian status pengungsi kepada UNHCR yang ada di Negara nya.

Pada dasarnya, setiap Negara tidak diizinkan untuk mengusir atau mengembalikan para pesuaka yang mencari perlindungan ke Negara nya. Hal

⁵⁰Yulia Primawardani, "Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi", diakses dari <http://ejournal.balitbangham.go.id/>. Pada tanggal 30 September 2019 pukul 00.37 wib.

tersebut telah tercantum pada asas *non-refoulement* yang melarang seluruh Negara melakukan tindakan pengusiran atau pengembalian terhadap pesuaka yang mencari perlindungan ke Negara mereka. Perlakuan setiap Negara terhadap para pesuaka yang telah mendapatkan status pengungsi pun umumnya memiliki banyak perbedaan. Negara-negara yang menjadi anggota Konvensi akan lebih mudah dalam memberikan hak-hak para pengungsi yang ada di Negara nya, hal ini dikarenakan Negara tersebut mudah mendapatkan akses dari organisasi internasional dalam menangani setiap permasalahan pengungsi. Berbanding terbalik dengan Negara yang bukan anggota Konvensi, pemerintah Negara tersebut akan merasa kesulitan dalam memenuhi hak-hak para pengungsi seperti hak untuk bekerja, hak untuk mendapat tempat tinggal, hak untuk bantuan publik dan hak atas pendidikan. Sementara, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mewajibkan setiap Negara yang anggota dan non-anggota agar memenuhi hak-hak setiap pengungsi di Negara nya. Semakin lama para pengungsi menetap di Negara tersebut maka akan semakin banyak hak-hak yang harus diberikan kepada mereka.

B. Status Pengungsi di Negara yang bukan anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Mendapatkan status pengungsi merupakan tujuan utama dari para pencari suaka yang datang ke suatu Negara. Namun status tersebut tidak semata-mata langsung didapatkan oleh para pencari suaka, mereka diwajibkan untuk melalui beberapa proses setelah pemerintah dari Negara penerima mengizinkan mereka untuk di data oleh UNHCR yang ada di Negara tersebut. Dalam praktiknya

menerima para pencari suaka adalah salah satu kebijakan dalam menjaga perdamaian dunia, maka dari itu banyak Negara yang ikut menjadi anggota dan meeraatiikasi Konvensi tentang status pengungsi beserta Protokol nya (Konvensi 1951 dan Protokol 1967).

Agar Negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap pengungsi, terlebih dahulu perlu diketahui siapa yang menjadi pengungsi, Negara mempunyai tanggung jawab utama dalam menentukan apakah seseorang layak disebut sebagai pengungsi di wilayahnya. Pengungsi Konvensi adalah individu-individu yang ditentukan sebagai pengungsi oleh aparat dari Negara yang menjadi penandatanganan Konvensi 1951 dan/ atau Protokol 1967. Karenanya, para pengungsi tersebut berhak menuntut hak dan manfaat seperti yang telah disepakati oleh Negara tersebut untuk diberikan kepada pengungsi. UNHCR juga mempunyai mandate untuk menentukan status pengungsi. Pada kasus-kasus tertentu, Negara mungkin meminta UNHCR melakukannya jika Negara yang bersangkutan belum mempunyai mekanisme prosedur penentuan pengungsi. Pada keadaan lain, UNHCR melakukan penentuan status pengungsi di Negara yang belum menjadi peserta dari perangkat pengungsi internasional manapun. UNHCR juga dapat menentukan status individu-individu tertetu dalam keadaan khusus jika diperlukan. Pengungsi mandate atau pengungsi yang menjadi perhatian kantor Komisariss adalah orang-orang yang menurut UNHCR digolongkan sebagai pengungsi menurut definisi Statuta atau Konvensi 1951, atau menurut mandate yang lebih luas yang diberikan oleh resolusi Sidang Umum dan ECOSOC (*Economic and Social Council*).

Tanggung jawab perlakuan terhadap pengungsi mandate sesuai kewajiban internasional terletak pada Negara suaka, walau UNHCR yang telah menentukan status pengungsi orang tersebut dan oleh bukan Negara yang bersangkutan sendiri. Tugas UNHCR adalah untuk mendorong agar individu-individu ini diperlakukan sepantasnya dan sesuai standar internasional. Seseorang dapat diakui sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi atau berdasarkan mandate setelah dilakukan penilaian secara individual atas permohonan klaimnya sebagai pengungsi oleh Negara atau UNHCR. Jika pencari suaka datang dalam jumlah yang besar yaitu dalam keadaan yang disebut “ arus besar-besaran (*mass influx*)” maka aparat yang berwenang atau UNHCR dapat menentukan kelayakan pemberian status pengungsi secara berkelompok. Penentuan status pengungsi juga dapat ditunda selama terjadinya arus besar-besaran, dan mereka yang datang diberikan perlindungan sementara. Pemberian perlindungan sementara ini tidak menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya penentuan status secara individu.

Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara non-anggota dari Konvensi tentang status pengungsi dalam menghadapi fenomena datangnya pencari suaka terbilang cukup baik. Indonesia yang memiliki letak geografis yang strategis menjadikan Negara ini menjadi tempat persinggahan favorit bagi para pencari suaka. Walau Indonesia belum meratifikasi Konvensi tentang status pengungsi beserta protokolnya, namun Negara ini merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menjadikan Indonesia dikenal sebagai Negara yang murah hati di mata para pencari suaka atau

pengungsi internasional.⁵¹ Dalam menangani permasalahan para pencari suaka, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah memberikan wewenang penuh kepada UNHCR. UNHCR menjadi satu-satunya lembaga yang dapat memproses dan memberikan status pengungsi terhadap para pesuaka yang dianggap memenuhi syarat-syarat menjadi pengungsi.

Mengenai permasalahan tentang status pengungsi di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia belum terlalu tegas dalam memenuhi hak-hak bagi para pengungsi, hal ini disebabkan karena terlalu lamanya para pencari suaka yang ada di Indonesia mendapatkan status pengungsi. Pemberian status pengungsi yang ada di Indonesia merupakan wewenang dari UNHCR setelah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. Di sisi lain pemerintah Indonesia tetap harus menjaga perdamaian dunia dan menghormati setiap hak asasi manusia termasuk HAM para pesuaka. Hal ini yang merupakan latar belakang mengapa Indonesia yang bukan Negara anggota Konvensi tetap menerima para pencari suaka yang datang untuk mencari perlindungan ke Negara nya.

Setelah para pencari suaka tiba di wilayah Negara Indonesia maka keimigrasian Indonesia akan mendata para pesuaka sebelum dikirimkan ke pihak UNHCR. Data yang diterima oleh UNHCR merupakan salah satu cara untuk menilai bahwa para pesuaka yang ada di Indonesia tidak memiliki pengaruh buruk terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia. Proses pendataan ini yang memakan waktu cukup lama sehingga para pesuaka pada umumnya secara otomatis akan meminta kepada pemerintahan Indonesia akan hak-hak mereka

⁵¹ LBH Jakarta, "*Hak dan Perlindungan Pencari Suaka di Indonesia*", diakses dari <http://www.bantuanhukum.or.id/>. Pada tanggal 30 September 2019 pukul 21.07.

untuk bertahan hidup. Permasalahn pemberian hak-hak untuk pesuaka ini yang sering kali membuat pemerintah Indonesia kewalahan, karena dalam praktiknya pesuaka yang belum mendapatkan status pengungsi dari UNHCR bukanlah tanggungjawab dari UNHCR dan bukan merupakan orang-orang yang didampingi oleh UNHCR.

Tercatat pada periode Januari sampai Juli 2010 terdapat 3.434 imigran. Sejumlah 843 orang diantaranya adalah pengungsi dan sisanya adalah pencari suaka. Data pengungsi yang telah ditangani UNHCR di Indonesia selama 2018 sebanyak 2.945 orang, yang diantaranya dari Afganistan sebanyak 1.635 orang, Somalia 338 orang, Iran 251 orang, Eritrea 186 orang dan Myanmar 14 orang. Tanpa adanya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 maka umumnya Negara yang bersangkutan akan kesulitan dalam menentukan status orang-orang asing yang masuk secara illegal ke dalam wilayah Negara nya.

Persoalan muncul ketika pemerintah tidak tanggap dalam menangani para pengungsi ataupun pencari suaka itu. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, maka pemerintah tak bisa langsung menetapkan status para imigran atau pencari suaka tersebut sebagai pengungsi. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR (Komisi Tinggi PBB bidang Pengungsi) yang memakan waktu yang lama.

Penentuan status pengungsi akan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, mereka yang awalnya hanya para pencari suaka akan dievaluasi terlebih dahulu di Negara penerima, hasil dari proses evaluasi akan menjadi latar belakang diterima atau ditolak nya pemberian status pengungsi kepada para

pencari suaka. Setelah suatu Negara sudah melakukan proses tersebut dan mendata berapa jumlah pesuaka yang mendapatkan status pengungsi, maka selanjutnya, segala permasalahan mereka akan menjadi tanggung jawab dari UNHCR untuk mencari solusi permanen bagi kelangsungan hidup para pengungsi.

Kondisi ini diperparah dengan belum adanya instrumen nasional yang mengatur perihal serupa. Indonesia memang punya UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mengamanatkan tentang pengungsi dan pencari suaka. Seharusnya ketentuan itu ditindaklanjuti pemerintah dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres). Namun sampai saat ini, Keppres itu tak kunjung muncul.

Akibatnya, ketika ada sekelompok orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia mereka dikategorikan sebagai imigran gelap yang melakukan pelanggaran administrasi imigrasi sebagaimana UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akhirnya kelompok orang asing itu dikelompokkan menjadi satu dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).⁵² Walaupun Indonesia bukan termasuk Negara yang mengaksesi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun sesuai dengan prinsip *non-refoulement* yang melarang adanya pemulangan seorang pengungsi ke wilayah dimana nyawa atau kehidupan atau kebebasannya terancam telah dianggap sebagai aturan dalam kebiasaan internasional. Karena hukum semacam itu mengikat semua Negara, maka tidak ada hubungannya

⁵² Ady, "Indonesia perlu meratifikasi konvensi tentang pengungsi", diakses dari <http://www.m.hukumonline.com/> . pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 01:37.

apakah Negara tersebut sudah atau belum mengaksesi Konvensi 1951 atau Protokol 1967.

Seorang pengungsi yang mencari perlindungan tidak seharusnya dilarang memasuki sebuah Negara karena hal ini bisa dianggap sebagai bentuk *refoulement*.⁵³ Tetapi dengan adanya kewajiban pengungsi yang ada di dalam Konvensi yaitu untuk mematuhi segala peraturan yang ada di Negara penampung untuk menjaga ketertiban umum dan perdamaian antar Negara, untuk mengawasi setiap kegiatan para pengungsi keimigrasian telah menugaskan pihak dari rudenim.

Rudenim sendiri adalah salah satu bagian dari keimigrasian yang khusus mengawasi kehidupan dan kegiatan para pengungsi selama berada di kawasan otoritas imigrasi yang bersangkutan. Rudenim memiliki tugas untuk memberi tempat penampungan kepada para pengungsi dan juga menilai sikap para pengungsi selama berada di Negara penampung. Selama di Negara penampung, para pengungsi ditempatkan di *control house*. Para pengungsi diwajibkan untuk berkelakuan baik dan tidak mengganggu ketertiban umum, apabila suatu saat terjadi tindakan pelanggaran atau kekerasan yang dilakukan oleh para pengungsi maka pihak dari rudenim memiliki wewenang untuk menangkap para pengungsi dan ditahan di dalam sel rudenim itu sendiri.

Selama dalam masa tahanan yang kurang lebih 3 hingga 5 tahun, para pengungsi akan dinilai kelakuan nya agar tetap bisa mendapatkan dokumen

⁵³UNHCR, 2011, “*Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967*”, Geneva: UNHCR, Hal 5.

catatan kelakuan baik dari rudenim yang akan membantu pengungsi untuk dicarikan Negara ke-3 oleh UNHCR. Karena mekanisme pencarian Negara ke-3 untuk para pengungsi salah satu syarat nya adalah para pengungsi harus memiliki catatan baik dari pihak keimigrasian, setelah pihak keimigrasian mengeluarkan catatan tersebut maka para pengungsi akan dibawa oleh UNHCR untuk di tempatkan di Negara ke-3 yang akan menjadi tempat tinggal mereka selanjutnya.⁵⁴

C. Implikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terhadap Negara Republik Indonesia yang bukan anggota Konvensi pengungsi.

Berbicara mengenai implikasi atau efek yang dirasakan atas suatu hal, implikasi terhadap Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 begitu dirasakan baik dari pemerintah Indonesia atau para pencari suaka yang ingin mendapatkan status sebagai pengungsi. Karena Indonesia bukanlah Negara yang menjadi anggota Konvensi tentang pengungsi, pemerintah Indonesia tidak bisa bertindak tegas atas permasalahan pengungsi yang datang ke Negara nya.

Indonesia sebagai Negara yang bukan anggota dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hanya dapat menerima para pencari suaka yang datang ke Negara nya, hal tersebut dilakukan Indonesia karena adanya Deklarasi Internasional mengenai Hak Asasi Manusia dan karena adanya larangan pengusiran atau pengembalian terhadap para pencari suka. Dalam menghadapi para pencari suka pemerintah Indonesia tetap mengizinkan para pesuaka masuk ke dalam wilayah

⁵⁴Hasil wawancara dengan ibu Surianta Ginting, Kepala Subseksi Rudenim Kota Medan, Pada tanggal 4 Juli 2019 Pukul 13:30

Negara nya, namun permasalahan nya terletak setelah para pencari suaka sudah masuk dan menetap di wilayah-wilayah Negara Indonesia.

mandat UNHCR yang telah ditetapkan untuk mencari solusi untuk seluruh permasalahan pengungsi di dunia :

BAB 1

Ketentuan Umum

5. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi, yang bertindak di bawah wewenang Majelis Umum, akan memegang fungsi pemberian perlindungan internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada para pengungsi yang termasuk dalam ruang lingkup Statuta ini dan pencari solusi-solusi permanen masalah pengungsi dengan membantu pemerintah-pemerintah yang bersangkutan, organisasi swasta untuk memudahkan repatriasi sukarela para pengungsi, atau asimilasi mereka dalam komunitas-komunitas nasional baru. Dalam melaksanakan fungsinya, terutama apabila timbul kesulitan dan mesalnya berkaitan dengan kontrovesi status internasional orang-orang yang dimaksud, komisaris tinggi akan meminta pendapat komite penasihat apabila komite itu dibentuk.
6. Kegiatan komisaris tinggi akan sepenuhnya akan bersifat non-politis, kegiatan itu akan bersifat kemanusiaan dan sosial, dan menyangkut kategori pengungsi pada umumnya.
7. Komisaris tinggi akan mengikuti petunjuk-petunjuk kebijakan yang diberikan olehnya dari Majelis Umum atau Dewan Ekonomi dan Sosial.

8. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat memutuskan, setelah mendengar pendapat dari komisaris tinggi tentang pokok yang bersangkutan, untuk membentuk sebuah komite penasihat tentang pengungsi, yang terdiri dari wakil-wakil Negara-negara anggota dan Negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan diseleksi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial atas dasar perhatian nyata dan;
- f. Ia secara sukarela telah memanfaatkan kembali perlindungan Negara kewarganegaraannya; atau
 - g. Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah memperolehnya kembali, atau;
 - h. Ia telah memperoleh kewarganegaraannya baru, dan menikmati perlindungan dari Negara kewarganegaraan barunya, atau;
 - i. Ia secara sukarela menetap kembali di Negara yang ditinggalkannya atau di luar Negara itu dimana ia tetap tinggal karena ketakutan akan persekusi; atau
 - j. Ia tidak dapat lagi, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi. Mengajukan alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kesenangan pribadi untuk tetap menolak memanfaatkan perlindungan Negara kewarganegaraannya.

Di Indonesia UNHCR sebagai penyedia utama perlindungan dan bantuan bagi para pengungsi dan pencari suaka beroperasi dengan persetujuan dari pemerintah Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia mengeluarkan intruksi

pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa para pencari suaka atau orang-orang yang ingin mendapatkan status pengungsi harus diarahkan kepada lembaga internasional yang berwenang yaitu UNHCR agar dapat mengikuti proses penentuan status sebagai pengungsi dan untuk mendapatkan kartu identitas dari UNHCR bahwa mereka ada orang-orang yang berhak untuk dilayani oleh UNHCR.

UNHCR yang ada di Indonesia akan melakukan evaluasi dan memproses para pencari suaka untuk mendapatkan status pengungsi setelah pemerintah Indonesia memberikan izin. Dalam menangani fenomena pencari suaka Indonesia hanya berharap pada UNHCR yang menjadi lembaga satu-satunya di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menetapkan status pengungsi dari setiap para pencari suaka. Butuh waktu lama untuk menentukan dan mengevaluasi para pencari suaka agar dapat ditentukan sebagai pengungsi atau bukan. Hal ini menyebabkan para pencari suaka akan meminta bantuan-bantuan untuk memenuhi hak-hak mereka untuk bertahan hidup. Para pencari suaka yang belum mendapatkan status pengungsi bukan menjadi tanggungjawab dari UNHCR dalam memberikan bantuan secara permanen, hal ini mengakibatkan pemerintah Indonesia yang harus memikirkan cara untuk memenuhi hak-hak bagi para pesuaka. Permasalahan lainnya adalah lamanya proses penentuan status pengungsi mengakibatkan pemerintah Indonesia sulit membedakan antara pencari suaka dan imigran gelap.

Permasalahan ini mengakibatkan para pencari suaka dibiarkan menanti proses mereka yang belum jelas dan tanpa dipenuhi hak-hak nya sebagai orang-

orang yang mencari perlindungan. Hal tersebut hingga saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi tentang pengungsi agar dapat mencari solusi secepatnya untuk para pencari suaka di negaranya.

Di sisi lain dampak yang tidak begitu baik juga dirasakan oleh para pengungsi atau pencari suaka yang datang ke Negara Indonesia, mereka beranggapan Indonesia sebagai Negara transit adalah 'surga' bagi setiap pengungsi yang masuk ke dalam wilayah Negara tersebut. Namun faktanya, para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia merasakan bahwa mereka tidak dipedulikan oleh pemerintah Negara Indonesia, mereka hanya bermodalkan tenda kecil dan mengharapkan bantuan-bantuan dari orang-orang yang simpati terhadap kondisi mereka.

Walaupun para pencari suaka tersebut dilindungi oleh Konvensi 1951 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, namun tetap mereka mengharapkan Indonesia dapat menampung mereka, dan memberikan hak-hak kehidupan yang telah hilang dari mereka. Para pencari suaka atau pengungsi di Negara yang bukan anggota Konvensi 1951 seperti Negara Republik Indonesia, dilarang untuk dipulangkan atau ditolak oleh Negara tersebut. Hal ini terjadi karena sifat Konvensi yang universal yang ditujukan untuk seluruh pengungsi yang ada di setiap Negara di dunia, ditambah lagi dengan adanya prinsip *non-refoulement* yang melarang setiap Negara penampung untuk melakukan pengusiran atau pengembalian para pangungsi ke wilayah yang dapat mengancam kelangsungan hidup dan kebebasannya.

Walaupun para pencari suaka atau pengungsi di Indonesia tidak mengalami pengembalian atau larangan untuk masuk ke Negara Indonesia. Namun yang menjadi masalah adalah, setelah mereka mendapat tempat untuk tinggal sementara di Indonesia, hak-hak mereka yang lainnya jarang bahkan tidak dapat terpenuhi.

Tidak hanya permasalahan pemberian hak-hak pengungsi itu saja, karena pada umumnya tanpa bantuan dari organisasi-organisasi internasional. Negara Indonesia akan kesulitan mendapat bantuan dalam menangani permasalahan pengungsi, baik itu dari hal hak asasi manusia dan ekonomi nasional suatu Negara, fasilitas Negara dan juga kesejahteraan warga Negara itu sendiri. Implikasi dari tidak mengaksesi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sudah lama dirasakan oleh Indonesia terutama pihak keimigrasian.

Seperti yang terjadi di wilayah Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 2013 para pencari suaka yang belum jelas status pengungsinya sebanyak kurang lebih 500 jiwa masuk ke daerah pelabuhan Belawan, Kota Medan. Pengungsi itu menggunakan akses laut dengan mengenaiki kapal-kapal yang tidak begitu besar yang berasal dari Somalia, sementara itu pihak dari imigrasi kesulitan untuk memberikan tempat penampungan kepada 500-an pengungsi yang ada. Akhirnya pihak imigrasi dan rudenim menempatkan sebagian pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi (rudenim) yang hanya berkapasitas untuk 120 orang dan sebagian nya lagi di tempatkan di *control house* milik rudenim.

Control house merupakan rumah yang disiapkan oleh rudenim untuk menampung pengungsi selama mereka berada di Negara Republik Indonesia, *control house* sendiri bukanlah tempat yang begitu layak bagi para pengungsi yang umumnya adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan Negara asalnya untuk melanjutkan kehidupan yang layak nya. Terdapat sebanyak 20 *control house* yang ada di Kota medan, dan itu terpaksa diusahakan agar dapat menampung beberapa dari total 500 pengungsi yang ada di Kota Medan.⁵⁵ Tidak hanya itu permasalahan juga timbul dari sisi perlindungan Hak asasi manusia para pengungsi, karena lamanya masa tunggu bagi para pengungsi dan pencari suaka atas kejelasan statusnya berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia para pengungsi. Pasalnya lamanya proses kejelasan status tu dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi para pengungsi dan pecari suaka.

Hal itu dapat terjadi ketika mereka ditempatkan di rudenim yang fasilitasnya tergolong tidak layak. Seperti, daya tampung rudenim dan *control house* yang melebihi batas. Pada dasarnya para pengungsi dan pencari suaka adalah orang yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia di Negara asalnya. Setibanya di Indonesia mereka ditempatkan di ruang yang melebihi kapasitas. Hal tersebut akan menambah tingkat stress para pengungsi dan pencari suaka. Akibatnya banyak dari mereka yang mencoba kabur dari rudenim dan *control house*, bahkan ada yang melakukan percobaan bunuh diri. Selama ini pihak imigrasi yang mengurus permasalahan pengungsi di kota Medan, telah bekerjasama

⁵⁵ Hasil wawancara dengan ibu Surianta Ginting, Kepala Subseksi Rudenim Kota Medan, Kamis, 4 Juli 2019 Pukul 13:30.

dengan organisasi internasional selain UNHCR yaitu, *International Organisation for Migrant (IOM)*.

IOM telah banyak membantu pihak imigrasi dan pihak rudenim dalam memberi bantuan berupa dana untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi yang ada di wilayah Indonesia, hal itu dilakukan karena mengingat sulitnya bantuan dari pemerintah pusat untuk para pengungsi dengan alasan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang kesejahteraannya rata-rata dibawah 10%. IOM telah meminta bantuan dari relawan pengungsi yang ada di Indonesia untuk membantu mengawasi penyaluran bantuan dana yang diberikan oleh IOM langsung kepada para pengungsi, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penggelapan dana dan menghambat bantuan untuk para pengungsi. Imigrasi dan rudenim khususnya wilayah Kota Medan berharap agar pemerintah dapat memikirkan kedepannya solusi untuk membantu para pengungsi apabila suatu saat kerjasama imigrasi dan IOM terputus.

Bukan hanya di masalah keuangan dan fasilitas, keimigrasian juga terkadang terkendala dengan adanya para pencari suaka dan pengungsi yang sudah menetap lama di Indonesia lebih dari 10 tahun dikarenakan tidak adanya kepastian dari pemerintah Indonesia dalam menentukan status pengungsi mereka, dampaknya para pengungsi meminta hak-hak mereka dipenuhi untuk mendapatkan kewarganegaraan, pendidikan, fasilitas umum, pekerjaan dan hak-hak lain yang biasa dimiliki oleh warga Negara Indonesia.

Tidak hanya itu pihak keimigrasian juga berharap pemerintah memikirkan keuntungan dari mengaksise Konvensi 1951 tentang status pengungsi, karena

apabila Indonesia telah mengakses Konvensi tersebut, setidaknya dapat mengurangi permasalahan nasional yang diakibatkan adanya pengungsi dan pencari suaka. Ketakutan keimigrasian apabila Indonesia tidak secepatnya mengakses Konvensi tersebut maka akan terlalu banyak orang-orang yang masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia tanpa bisa dinilai statusnya sebagai pengungsi atau hanya menjadi tempat pelarian dari tindak pidana yang dilakukannya di suatu Negara.

Selain itu apabila Indonesia telah mengakses Konvensi 1951, Indonesia tidak menanggung beban dan tanggung jawab akan permasalahan pengungsi ini hanya secara nasional. Indonesia dapat meminta bantuan secara internasional melalui kerjasama internasional atau dari relawan internasional yang menangani masalah pencari suaka dan pengungsi.⁵⁶ Namun sampai saat ini harapan pihak keimigrasian belum terkabul dengan tidak adanya respon baik dari pemerintah pusat Indonesia untuk memikirkan segala bentuk bantuan untuk menangani hak-hak dan perlindungan yang dibutuhkan para pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia.⁵⁷ Permasalahan implikasi terhadap Indonesia ini akan adanya para pengungsi yang datang tidak hanya semata karena Indonesia tidak mengakses Konvensi 1951 dan Protokol 1967.⁵⁸

Namun di sisi lain, keadaan ekonomi nasional dan juga kesejahteraan warga Negara Indonesia juga menjadi salah satu faktor mengapa pemerintah

⁵⁶Hasil wawancara dengan ibu Surianta Ginting, Kepala Subseksi Rudenim Kota Medan, Kamis, 4 Juli 2019 Pukul 13:30.

⁵⁷Hasil wawancara dengan ibu Surianta Ginting, Kepala Subseksi Rudenim Kota Medan, Kamis, 4 Juli 2019 Pukul 13:30.

⁵⁸Hasil wawancara dengan ibu Surianta Ginting, Kepala Subseksi Rudenim Kota Medan, Kamis, 4 Juli 2019 Pukul 13:30.

Indonesia mengenyampingkan bantuan untuk para pencari suaka dan pengungsi, yang akan dianggap tidak benar sama sekali untuk melakukan hal itu menurut Konvensi 1951.⁵⁹ Namun Indonesia hingga kini tetap harus menghadapi permasalahan kesejahteraan warga Negara dan hak-hak pengungsi serta memikirkan pentingnya Konvensi 1951 bagi Negara Republik Indonesia sebagai satu-satunya solusi untuk permasalahan pencari suaka dan para pengungsi yang ada di Negara nya.⁶⁰

⁵⁹Hasil wawancara dengan ibu Surianta Ginting, Kepala Subseksi Rudenim Kota Medan, Kamis, 4 Juli 2019 Pukul 13:30.

⁶⁰Hasil wawancara dengan ibu Surianta Ginting, Kepala Subseksi Rudenim Kota Medan, Kamis, 4 Juli 2019 Pukul 13:30.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status pengungsi dan status hukum pengungsi dalam Konvensi 1951 dan protokol 1967 yaitu orang-orang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena alasan yang mendasar baik itu ancaman, ketakutan akan persekusi, pelanggaran hak asasi manusia atas ras, agama, kelompok sosial tertentu, dan pandangan politik mereka. Maka dari itu Konvensi 1951 mewajibkan seluruh Negara untuk tidak mengusir dan mengembalikan para pengungsi yang masuk ke wilayah Negara yang bersangkutan dengan membuat prinsip *non-refoulement*. Begitu pula dengan status hukum nya, Konvensi 1951 melarang adanya pemberian hukuman terhadap para pengungsi dengan alasan yang tidak mendasar terutama apabila alasan itu dikarenakan masuk ke suatu Negara secara illegal. Namun semakin lama seorang pengungsi menetap pada suatu Negara, mereka akan diwajibkan untuk mengikuti segala peraturan yang ada di Negara penampung dan ikut menjaga ketertiban umum serta tidak meresahkan masyarakat. Begitu pula dengan Negara penampung, semakin lama pengungsi menetap di Negara yang bersangkutan maka Negara tersebut harus memenuhi hak-hak para pengungsi. Karena semakin lama mereka memiliki status sebagai pengungsi, maka semakin banyak hak-hak yang mereka butuhkan.

2. Status pengungsi di Negara yang tidak mengakses Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tetap akan diperlakukan seperti pengungsi yang ada di Negara-negara pihak Konvensi 1951, karena dalam Konvensi 1951 tidak ada yang bias membedakan untuk memberikan bantuan terhadap para pengungsi dan tidak ada seorang pun yang dapat mengusir atau mengembalikan para pencari suaka dan pengungsi. Tidak terpengaruh Negara yang bersangkutan sudah atau belum mengakses Konvensi 1951 dan Protokol 1967, hukum itu tetap berlaku dan mengikat seluruh Negara-negara yang bersangkutan.
3. Implikasi yang dirasakan oleh Indonesia terhadap hadirnya pengungsi di wilayah negaranya terbilang sangatlah merugikan dan mengganggu ekonomi nasional Indonesia, hal ini terjadi karena Indonesia tidak mengakses Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sehingga permasalahan pencari suaka dan pengungsi internasional menjadi pekerjaan nasional bagi Indonesia. Di sisi lain pemerintah memikirkan kesejahteraan nasional dan warga Negara nya sendiri. Tanpa adanya akses untuk meminta bantuan solidaritas internasional dan ditambah lagi Indonesia harus memenuhi hak-hak para pengungsi yang dapat lebih mudah dilakukan dengan cara pembagian tanggung jawab dan penyelesaian beban masalah pengungsi internasional bersama masyarakat internasional lainnya. Hal ini sangat merugikan pemerintahan Indonesia sendiri.

B. Saran

1. Saran penulis untuk permasalahan status hukum pengungsi dan status pengungsi adalah agar hal penting tersebut dapat diberitahukan dan dapat diakses oleh masyarakat umum, mahasiswa bahkan aparat Negara/pemerintahan, karena pada faktanya sering terjadi persekusi terhadap para pengungsi yang ada di Negara penampung karena kurangnya perhatian dari pemerintah untuk memberikan info kepada masyarakat bahwa para pengungsi dilindungi oleh hukum internasional dan akan menimbulkan permasalahan antar Negara apabila terjadi persekusi terhadap para pengungsi.
2. Saran penulis mengenai status pengungsi yang ada di Negara yang bukan anggota Konvensi 1951 dan Prtokol 1967 adalah bahwa seluruh pemerintahan Negara yang bersangkutan kiranya bersedia untuk mengaksesi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, karena untuk mengakses Konvensi tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dan sedikit rumit. Apabila Negara terlalu lama mengakses Konvensi tersebut maka terlalu lama para pencari suaka atau pengungsi secara tidak pasti menanti dan menunggu status pengungsi mereka. Semakin lama mereka menetap maka semakin bertambah permasalahan yang akan dihadapi Negara tersebut dalam menangani para pencari suaka dan pengungsi.
3. Saran penulis mengenai implikasi Konvensi 1951 terhadap para pengungsi yang ada di Indonesia adalah, harusnya Indonesia sadar bahwa implikasi

yang tidak menguntungkan akan dirasakan oleh pemerintahan Indonesia dengan adanya para pengungsi di negaranya, ditambah lagi Indonesia belum dan bukan termasuk Negara yang mengaksesi Konvensi 1967 dan Protoko 1967. Jika Indonesia ingin mendapat bantuan internasional dalam menghadapi permasalahan pengungsi internasional ini, Indonesia melalui Kepala Negara atau Menterti Luar Negeri secepatnya mengurus aksesi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 agar tidak berdampak negative dan berimbas panjang bagi Negara Indonesia. Harusnya Indonesia melalui Kepala Negara, Kepala pemerintahan dan Menteri Luar Negeri nya dari jauh-jauh hari sudah memikirkan pentingnya mengaksesi Konvensi 1951 agar urusan nasional Negara tidak terganggu dengan hadirnya para pencari suaka dan pengungsi di wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima

Iin Karita Sakharina dan Kadarudin. 2017. *Buku Ajaran Hukum Pengungsi Internasional*. Yogyakarta: Deepublish

UNHCR. 2011. *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*. Geneva: UNHCR

UNHCR. 2005. *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*. Geneva: UNHCR

UNHCR. 2011. *Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967*. Geneva: UNHCR

UNHCR. 2008. *Protecting Refugees & The Role Of UNHCR*. Geneva: UNHCR

UNHCR. 2010. *Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*. Geneva: UNHCR

UNHCR. 2010. *Menjawab Keadaan Tanpa Kewarganegaraan di Asia Tenggara*. Geneva: UNHCR

UNHCR. 2010. *Pengungsi Anak: Lari Dari Penganiayaan dan Peperangan*. Geneva: UNHCR

UNHCR. 2010. *Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan*. Geneva: UNHCR

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 14 mengenai hak para pencari suaka

Konvensi OAU (Organisasi Uni Afrika) 1969

Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi

Konvensi 1954 Tentang Status Tanpa Kewarganegaraan

Konvensi 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan

Kesimpulan ExCom No. 97 Tahun 2003

Kesimpulan ExCom No. 93 Tahun 2002

Kesimpulan ExCom No. 100 Tahun 2004

Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi (amandemen)

Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

C. Internet:

Ady, "*Indonesia perlu meratifikasi konvensi tentang pengungsi*", diakses dari <http://www.m.hukumonline.com/>,

LBH Jakarta, "*Hak dan Perlindungan Pencari Suaka di Indonesia*", diakses dari <http://www.bantuanhukum.or.id/>.

Pengertianparaahli, "*Pengertian Implikasi*", diakses dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/>

Yulia Primawardani, "*Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi*", diakses dari <http://ejournal.balitbangham.go.id/>



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
RUMAH DETENSI IMIGRASI MEDAN

JL. SELEBES Gg. PEKONG No. 12 BELAWAN TELP. (061) 6945822 FAX. (061) 6945811

Nomor : W2.GR.UM.01.01- 0602
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset

Medan, 03 Juli 2019


Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 1010/IL.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Permohonan Izin Riset bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan melaksanakan riset pada tanggal 04 Juli 2019 tentang "Status Hukum Pengungsi Di Negara Yang Bukan Peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan Implikasinya terhadap NKRI" di Rumah Detensi Imigrasi Medan yang hasilnya untuk penyelesaian penulisan. Mahasiswa yang bersangkutan dengan data sebagai berikut :

Nama : Achmad Fata Aldika
NPM : 1506200112
Program/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Fakultas : Hukum

Demikian disampaikan atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.



PEH. KARUDENIM
ANDI BRIAN HERMAWAN, Amd. Im, S.H
NIP. 19821126 200012 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut
Up. Kepala Divisi Keimigrasian Medan;
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Di Jakarta.
3. Arsip

